



P U T U S A N

Nomor : 9 / Pdt.G / 2018 / PN.End.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

1. **YULIANA KEMBA**, Umur 73 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Petani, beralamat di Jalan Flores, RT 004, Desa Nanganesa, Kec. Ndona, Kab. Ende, selanjutnya disebut**PENGGUGAT I**;
2. **SEU LAMBERTUS**, Umur 60 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di Jalan Flores, RT 004, Desa Nanganesa, Kec. Ndona, Kab. Ende, selanjutnya disebut**PENGGUGAT II**;
selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

M E L A W A N

1. **IMA ABDURACHMAN**, Umur ±75 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pensiun PNS, beralamat di Flores, RT 002, Desa Nanganesa, Kec. Ndona, Kab. Ende, selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT I**;
yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **TITUS TIBO, SH., dan NIKOLAUS BHUKA, SH.**, Advokat / Pengacara yang beralamat di Jalan Prof. W. Z. Yohanes, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, yang dalam hal ini bertindak selaku Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dengan Nomor Register : 28 / SK .KH / Pdt / 2018 / PN.END., tertanggal 4 April 2018, selanjutnya disebut sebagai **KUASA TERGUGAT I**;
2. **Pemerintah RI, CQ. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional di Jakarta, CQ. Kepala Kantor Badan Pertanahan Propinsi NTT di Kupang, CQ. Kepala Kantor Badan Pertanahan Kab. Ende**, beralamat di Melati Jalan Prof. W. Z. Yohanes, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende; Yang selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT II**;
yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FELIX RATU TUKAN dan ERICH L. SABA, SH.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dengan Nomor Register : 27 / SK .KH / Pdt / 2018 / PN.END., tertanggal 4 April 2018, selanjutnya disebut sebagai**KUASA TERGUGAT II;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Maret 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 15 Maret 2018 dibawah register perkara Nomor : 9 / Pdt.G / 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat yang bernama YULIANA KEMBA memiliki sebidang tanah yang luasnya ± 1 ha;
2. Bahwa tanah tersebut adalah tanah penyerahan Mosalaki kampung Nuakota yang bernama PETRUS SAKA, Desa Manulondo dahulunya Desa Onelako, Kec. Ndonga, Kab. Ende;
3. Bahwa atas bidang tanah tersebut yang diserahkan oleh Mosalaki kampung Nuakota yang bernama PETRUS SAKA, Desa Manulondo dahulunya Desa Onelako, Kec. Ndonga, Kab. Ende, yang menjadi hak milik dan penguasaan penggugat yang bernama : YULIANA KEMBA, yang terletak di jln. Flores, RT 004, Desa Nanganesa, Kec. Ndonga, Kab. Ende, yang sering disebut Tanah Watutasu Karomage Otombamba yang luasnya ± 1 ha, dengan batas-batasnya sebagai berikut :
Utara : berbatasan dengan tanah milik NURDIN WAHAB, BHASONGGANO;
Selatan : berbatasan dengan tanah milik REWORATO;
Timur : berbatasan dengan JALAN RAYA;
Barat : berbatasan dengan tanah milik YUSUF RAGA / ABU SIDIK / IBRAHIM REO;
4. Bahwa dengan pengaruh perkembangan zaman, pada tahun 1970 membuka jalan raya Otombamba, Nanganesa yang terletak ditengah-tengah tanah milik penggugat YULIANA KEMBA yang sekarang sering disebut jln. Flores;
5. Bahwa pada tanggal 15 Januari 1997 mosalaki kampung Nuakota yang bernama PETRUS SAKA menyerahkan surat penyerahan tanah tersebut kepada YULIANA KEMBA yang seluas ± 1 ha dan tanah tersebut tetap digarap dan

Putusan No.9/PDT.G/2018/PN.END., Hal.2 dari 59 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai atau diolah oleh penggugat serta membangun rumah tinggal bersama anaknya yang bernama SEU LAMBERTUS / penggugat 2 (dua);

6. Bahwa bidang tanah obyek sengketa tersebut sebagiannya tanah penyerahan oleh Mosalaki kampung Nuakota yang bernama PETRUS SAKA kepada penggugat YULIANA KEMBA, tergugat IMA ABDURACHMAN dengan cara diam - diam membuat sertifikat tanah milik penggugat tanpa seijin pemiliknya yang sah seluas $\pm 1.100 \text{ m}^2$ dengan batas - batasnya sebagai berikut :

Utara : dengan tanah NURDIN WAHAB;

Selatan : dengan tanah milik SAABAN IBRAHIM;

Timur : dengan Jln RAYA FLORES;

Barat : dengan tanah milik ABUBAKAR SIDIK, IBRAHIM REU;

yang selanjutnya tanah obyek sengketa;

7. Bahwa bidang tanah obyek sengketa tersebut dahulunya dikerjakan oleh penggugat YULIANA KEMBA sendiri dan menanam tanaman-tanaman umur panjang berupa : kelapa 2 pohon, pinang 1 pohon, pisang 1 rumpun adalah : milik penggugat;
8. Bahwa pada tahun 1991 dengan cara diam-diam tanpa sepengetahuan dan tanpa izin penggugat selaku pemilik tanah obyek sengketa, IMA ABDURACHMAN bekerja sama dengan tergugat 2 (dua) mensertifikatkan tanah milik penggugat melalui tergugat 2 (dua) tersebut;
9. Bahwa sertifikat atas bidang tanah obyek sengketa tersebut yang diurus oleh IMA ABDURACHMAN tanpa sepengetahuan dan tanpa izin penggugat, sertifikat tersebut telah keluar dengan nomor hak kepemilikan : 43 tahun 1991 dan luasnya 3.490 m^2 atas nama IMA ABDURACHMAN, sertifikat tersebut adalah tidak benar dan tidak sah, karena diberikan kepada IMA ABDURACHMAN yang tidak mempunyai hak pada bidang tanah obyek sengketa tersebut;
10. Bahwa dengan demikian penggugat merasa tidak puas karena tanah milik penggugat YULIANA KEMBA yang disertifikatkan oleh tergugat IMA ABDURACHMAN, maka penggugat mengajukan surat peninjauan kembali sertifikat tanah obyek sengketa kepada Badan Pertanahan Nasional Kab. Ende sebagai tergugat 2 (dua) untuk membatalkan sertifikat tanah bidang obyek sengketa tertanggal 29 Januari tahun 1996;
11. Bahwa pada tanggal 10 April tahun 2000, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ende memanggil kedua belapihak untuk melakukan mediasi akan tetapi tergugat IMA ABDURACHMAN tidak hadir;
12. Bahwa pada tanggal 29 April tahun 2000 Badan Pertanahan Nasional Kab. Ende melakukan rekonstruksi kembali bidang tanah sengketa tersebut bersama dengan

Putusan No.9/PDT.G/2018/PN.END., Hal.3 dari 59 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Nangesa atas nama : PUA NAWO, tergugat IMA ABDURACHMAN tidak hadir, sehingga Kepala Desa Nangesa atas nama : PUA NAWO membuat surat himbauan agar kedua belapihak penggugat dan tergugat mohon jangan digarap sebelum ada kepastian hukum;

13. Bahwa selanjutnya tergugat 2 (dua) dalam proses penerbitan sertifikat hak milik atas bidang tanah sengketa untuk dan atas nama IMA ABDURACHMAN sudah seharusnya menurut hukum atau peraturan yang berlaku di bidang pertanahan dilengkapi pula dengan surat keterangan kepemilikan tanah serta pengakuan dari pemilik tanah perbatasan akan tetapi dalam perkara ini justru tidak pernah dilakukan;
14. Bahwa dengan demikian menyangkut sertifikat hak milik atas nama IMA ABDURACHMAN dan atau surat keterangan kepemilikan lainnya berkaitan dengan tanah bidang sengketa yang diterbitkan oleh tergugat 2 (dua) jelas cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan mengikat sebagai bukti kepemilikan atas tanah sengketa dan selanjutnya tindakan tergugat 2 (dua) yang telah menerbitkan sertifikat hak milik kepada IMA ABDURACHMAN atas tanah sengketa dan atau surat keterangan kepemilikan lainnya kepada IMA ABDURACHMAN yang bukan sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa tersebut adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum sehingga tergugat 2 (dua) dihukum untuk melaksanakan dan taat terhadap putusan dalam perkara ini.
15. Bahwa penggugat mohon supaya buku tanah atau buku warka tahun 1991 atas nama IMA ABDURACHMAN dapat dihadirkan di depan persidangan ini;
16. Bahwa oleh karena adanya keawatiran tergugat akan mengalihkan bidang tanah sengketa tersebut kepada pihak lain maka patutlah untuk diletakkan sita jaminan atas bidang tanah sengketa tersebut dan serta orang-orang atau siapapun yang mendapat hak dari mereka dihukum untuk menghentikan segala kegiatan-kegiatan atau aktifitas diatas tanah sengketa tersebut dengan mengosongkan dan menyerahkan bidang tanah sengketa kepada penggugat tanpa syarat atau beban apapun;
17. Bahwa atas tindakan tergugat 1 (satu) dan tergugat 2 (dua) yang merupakan perbuatan melawan hukum tersebut telah menimbulkan pula kerugian di pihak penggugat karena penggugat tidak dapat mengolah dan menikmati hasil dari bidang tanah sengketa tersebut yang jika dinilai dengan uang setiap bulan Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dihitung sejak gugatan penggugat di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende sampai dengan putusan dalam perkara ini dieksekusi yang harus dibayar oleh tergugat 1 (satu) dan tergugat 2 (dua) secara tanggung renteng kepada penggugat;

Putusan No.9/PDT.G/2018/PN.END., Hal.4 dari 59 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa untuk menjamin tuntutan tuntutan ganti rugi dalam perkara ini maka penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan atas harta milik tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.
19. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas penggugat mohon kepada Yth, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ende untuk memanggil para pihak ke persidangan dan berkenan memutuskan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan menurut hukum bahwa surat penyerahan TANAH WATUTASU KAROMAGE OTOMBAMBA oleh Mosalaki kampung Nuakota, yang bernama: PETRUS SAKA kepada YULIANA KEMBA tertanggal 15 Januari 1997 sah menurut hukum;
 3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di jln. Flores, RT 004, Desa Nanganesa, Kec. Ndonga, Kab. Ende seluas $\pm 1.100 \text{ m}^2$ yang sering disebut: tanah WATUTASU KAROMAGE OTOMBAMBA dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Utara : dengan tanah milik NURDIN WAHAB;

Selatan: dengan tanah milik SAABAN IBRAHIM;

Timur : dengan JLN. RAYA FLORES;

Barat : dengan tanah milik ABUBAKAR SIDIQ, IBRAHIM REU;

adalah merupakan tanah hak milik penggugat YULIANA KEMBA;
 4. Menyatakan sita jaminan yang akan diletakkan atas bidang tanah obyek sengketa adalah sah dan berharga;
 5. Menyatakan pula sita jaminan yang akan diletakkan atas harta milik tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak adalah sah dan berharga;
 6. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan tergugat 1 (satu) yang dengan tanpa alas hak dan dasar yang kuat menurut hukum telah mengklaim bidang tanah obyek sengketa milik penggugat dengan sengaja membuat sertifikat tanah milik penggugat tanpa sepengetahuan atau seizin penggugat selaku pemilik tanah yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
 7. Menyatakan menurut hukum tergugat 1 (satu) adalah tidak berhak atas bidang tanah obyek sengketa tersebut;
 8. Menyatakan hukum bahwa perbuatan tergugat 2 (dua) yang menerbitkan sertifikat atas bidang tanah obyek sengketa untuk dan atas nama IMA ABDURACHMAN yang bukan sebagai pemilik yang sah atas bidang tanah sengketa dengan tanpa melalui prosedur sebagaimana yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pertanahan adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Putusan No.9/PDT.G/2018/PN.END., Hal.5 dari 59 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan hukum bahwa sertifikat hak milik No : 43 tahun 1991 dengan luasnya 3.490 m² atas nama IMA ABDURACHMAN atau surat keterangan kepemilikan lainnya atas tanah sengketa yang diterbitkan oleh tergugat 2 (dua) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
10. Menghukum tergugat 2 (dua) untuk melaksanakan dan mentaati putusan dalam perkara ini;
11. Menghukum tergugat 1 (satu) serta orang-orang atau siapapun yang mendapat hak dari mereka untuk mengosongkan bidang tanah sengketa tersebut dan menyerahkan kepada penggugat tanpa syarat atau beban apapun;
12. Menghukum tergugat 1 (satu) dan tergugat 2 (dua) secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada penggugat setiap bulan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) terhitung sejak gugatan penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende sampai dengan putusan dalam perkara ini dieksekusi;
13. Menghukum tergugat 1 (satu) dan tergugat 2 (dua) secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan dan Tergugat I hadir menghadap Kuasa Hukumnya bernama TITUS TIBO, SH., dan NIKOLAUS BHUKA, SH., sedangkan Tergugat II hadir menghadap Kuasa Hukumnya bernama FELIX RATU TUKAN dan ERICH L. SABA, SH.;

Menimbang, bahwa atas kehadiran pihak- pihak berperkara di persidangan tersebut, dengan mendasarkan pada isi ketentuan Pasal 154 RBg jo Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim selanjutnya memberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk dapat mengakhiri sengketa dalam perkara ini secara damai melalui proses Mediasi dan untuk kepentingan itu Majelis telah menunjuk Hakim Mediator yang bernama : R.M SUPRAPTO, S.H. berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 5 April 2018, Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.End.;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hasil Mediasi dari Hakim Mediator tertanggal 6 April 2018, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo*, diketahui bahwa proses mediasi yang telah dilaksanakan dengan baik namun para pihak yang berperkara tidak mendapatkan titik temu untuk berdamai sehingga dalam hal ini proses mediasi tidak berhasil mencapai kata sepakat damai;

Putusan No.9/PDT.G/2018/PN.END., Hal.6 dari 59 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena proses mediasi tidak berhasil mencapai kata sepakat damai, maka persidangan diteruskan dengan pembacaan surat gugatan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat pada persidangan hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, Para Penggugat menyatakan tetap pada isi surat gugatan tersebut;

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan Penggugat, selanjutnya dalam persidangan lanjutan pada hari Kamis, tanggal 7 Juni 2018, Tergugat I mengajukan tanggapannya berupa surat jawaban tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat menghargai usaha Penggugat untuk mendapatkan hak atas tanah (obyek sengketa), namun sayangnya usaha baik Penggugat telah dicedrai oleh dalil Penggugat tentang dasar perolehan hak atas obyek sengketa, dimana pada tahun 1989 dalam perkara Nomor : 6/Pdt/G/1989/PN.END antara Drs. Victor E.Gadi Djou (sebagai Penggugat) melawan Juliana Kemba/Penggugat (sebagai Tergugat) serta Petrus Saka (sebagai Pihak III / Intervensi).

Dalam Putusan perkara Nomor : 6/Pdt/G119891PN.END, Penggugat yang saat itu berkedudukan selaku Tergugat memberikan jawaban atas gugatan dengan dalil perolehan hak atas tanah yang kami kutip dalam putusan a quo halaman 5 sebagai berikut:

Tanah yang bernama Karotina, Otombamba, Nangesa adalah warisan dari Nenek yang bernama "BOKO", dari hasil peperangan Mosalaki Ndonga melawan Baranuri Ende di zaman Belanda, tanah tersebut berada di Dusun Otombamba, Desa Onelako, Kecamatan Ndonga, Kabupaten Daerah Tingkat II Ende;

Batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut Sebelah utara : dengan lowo Nipamesu;

Sebelah Selatan: dengan Maungudhu;

Sebelah Timur : dengan tanah Tebing;

Sebelah Barat : dengan kali Lepembusu;

Tanah keseluruhan ini seluas kurang lebih 75 ha;

Sila-sila Keturunan yang memegang ahliwaris :

BOKO diwariskan kepada anaknya yang bernama Mbete, Mbete diwariskan kepada

Putusan No.9/PDT.G/2018/PN.END., Hal.7 dari 59 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya yang bernama almarhum Josef Sawa dan almarhum Josef Sawa diwariskan kepada anaknya yang bernama Lambertus SeU.

Dengan dalil tentang batas dan luas tanah kepunyaan Penggugat tersebut di atas bila disandingkan dengan batas dan luas dalam gugatan perkara ini telah berubah. Obyek sengketa adalah bagian dalam batas dan luas yang 75 ha dalam perkara Nomor : 61Pdt/G/1989/PN.END, sedangkan dalam perkara ini seluas 5 ha.

Sementara cara perolehan hak atas tanah dalam perkara Nomor : 6/Pdt/G/1989/PN.END Penggugat mendapat hak atas tanah dari nenek bernama "BOKO" dari hasil peperangan Mosalaki Ndona melawan Baranuri di zaman Belanda, sedangkan dalam perkara ini Penggugat berubah dalil yakni mendapat hak karena penyerahan dari PETRUS SAKA seluas 5 ha, dimana obyek sengketa berada di dalamnya.

Bahwa selaku Intervan dalam perkara Nomor : 6/Pdt/G/1989/PN.END, PETRUS SAKA memberikan dalil pada prinsipnya :

Pertama :

obyek sengketa adalah tanah warisan milik Petrus Saka yang diperoleh dari Neneknya yang bernama SARE REGO dan PALE REGO melalui ayahnya yang bernama YOSEF NDATE. Sejarah perolehan tanah karena mendapat penyerahan hak dari Raja Aroeboerman kepada Mosalaki Nua kota, dimana mosalaki Nua Kota adalah SARE REGO dan PALE REGO;

Kedua :

Petrus Saka membantah dalil jawaban Juliana Kemba baik tentang sejarah perolehan tanah, maupun luas dan batas-batas tanah;

(Putusan Nomor : 6/Pdt/G/1989/PN.END,; halaman 12 s/d 15)

3. Bahwa tidak benar dan kami tolak dalil gugatan Penggugat yang menyatakan obyek sengketa adalah milik Penggugat;

Yang benar adalah obyek sengketa milik Tergugat yang diperoleh dari Kakek BHAKI melalui ayah Tergugat yang bernama NGAJI.

Bahwa tidak benar dan kami tolak dalil gugatan Penggugat yang menyatakan obyek sengketa diserobot oleh Tergugat;

Bahwa bagaimana mungkin Tergugat dituduh serobot obyek sengketa milik Penggugat bila dilihat dari tahun perolehan hak oleh Penggugat adalah baru menerima penyerahan tanggal Januari 1997, sedangkan penguasaan obyek sengketa secara terus menerus sejak dari Kakek BHAKI dan pada tahun 1988 dilakukan pengukutan tanah melalui Program Nasional (Prona) saat mana Penggugat belum mendapat hak atas tanah dari penyerahan PETRUS SAKA;

Putusan No.9/PDT.G/2018/PN.END., Hal.8 dari 59 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang benar adalah Tergugat tidak pernah melakukan penyerobotan atas obyek sengketa karena obyek sengketa adalah milik Tergugat yang diwarisi dari Kakek BHAKI melalui ayah Tergugat yang bernama NGAJI. Bahwa penguasaan obyek sengketa sejak Kakek Tergugat tidak mendapat gangguan dan gugatan dari manapun;

4. Bahwa tidak benar dan kami tolak datil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat melakukan pensertifikatan secara diam-diam, serta membangun sebuah pondok tanpa seijin Penggugat;

Yang benar adalah proses pensertifikatan tidak secara diam-diam namun dilakukan secara terbuka melalui prosedur sebagaimana disyaratkan oleh Undang-undang. Apalagi dilakukan metialuti program nasional (prona). Patut pula untuk Penggugat ketahui bahwa dalam kepengurusan proses sertifikat tanah Tergugat, kepala Desa Onelako saat itu adalah ABDURAHMAN B. JANGGO yang merupakan keturunan dari PALE REGO. Dan selama proses pensertifikatan baik kepala Desa Onelako maupun warga masyarakat Ndonga termasuk PETRUS SAKA tidak ada yang melakukan keberatan secara tertulis maupun lisan kepada Tergugat atas pensertifikatan obyek sengketa atas nama Tergugat;

Bahwa jauh sebelum sertifikat diterbitkan pada tahun 1988, pada tahun 1983 Tergugat telah mendapatkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dengan Nomor :198153/30/ED/HMPIKadit/B3HTD/1983 tanggal 16 Mei 1983 Nomor Urut 6, dengan Asal Persil PENEGASAN HAK. Artinya obyek sengketa milik Tergugat atas dasar PENEGASAN HAK (warisan dari Kakek Tergugat);

Urut 2, dengan Asal Persil PENEGASAN HAK. Artinya obyek sengketa milik Tergugat atas dasar PENEGASAN HAK (warisan dari Leluhur Tergugat bernama BHAKI)

Bahwa penerbitan sertifikat atas nama Tergugat tersebut sudah lebih dari 5 (lima) tahun, maka berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang saat ini sudah digantidlubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 dalam Pasal 32 ayat (2) yang Tergugat kutib sebagai berikut:

"Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasinya, maka pihak yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut, apabila dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya

Putusan No.9/PDT.G/2018/PN.END., Hal.9 dari 59 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sertifikat itu TIDAK MENGAJUKAN KEBERATAN SECARA TERTULIS kepada pemegang sertifikat dan kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”.

Bahwa oleh karena sejak sertifikat tanah obyek sengketa terbit pada tahun 1991, hingga dengan diajukan gugatan (2018) ataupun keberatan dari Penggugat ke pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Ende (1996), adalah waktu yang sudah lebih dari 5 (lima) tahun maka secara hukum hak untuk menuntut telah gugur karena Undang-Undang, (Pasal 32 ayat (i) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997);

Bahwa keberatan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Ende yang dilakukan oleh Penggugat pada tanggal 29 Januari 1996 adalah dalil yang mengada-ada dan tanpa hak. Karena berdasarkan pengakuan dalam surat gugatan angka 5 bahwa Penggugat mendapat hak atas obyek sengketa melalui penyerahan dari PETRUS SAKA baru terjadi pada tanggal 15 Januari 1997, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat telah terlebih dahulu melakukan keberatan atas pensertifikatan tanah atas nama Tergugat dengan tanpa alas hak, karena belum mendapat penyerahan dari PETRUS SAKA;

Bahwa keberatan yang dilakukan oleh Penggugat pada tanggal 29 Januari 1996 dapat dipahami dengan baik manakala kita memahami dalil Penggugat saat menjadi Tergugat dalam perkara perdata Nomor : 6/Pdt/G/1989/PN.END., karena melalui alur yang dibangun oleh Penggugat selaku Tergugat tersebut bahwa Penggugat telah menguasai dan memiliki obyek sengketa sejak dari jaman Belanda yakni melalui BOKO diwarisi kepada MBETE diwarisi kepada JOSEF SAWA dan diwarisi lagi kepada Penggugat LAMBERTUS SEU;

maka Penggugat mencari alasan dengan melakukan proses pidana sebagaimana dijelaskan dalam dalil gugatan angka 15.

7. Bahwa tuduhan tanpa dasar kembali dilontar Penggugat kepada Tergugat pada bulan Mei 2016 yang peristiwanya sebagaimana diuraikan dalam dalil gugatan angka 13.

Bahwa bagaimana mungkin Tergugat melakukan penyerobotan tanah milik Penggugat pada bulan Mei 2016, sedangkan tanah obyek sengketa sudah sangat jelas, baik dari sisi faktual maupun yuridis adalah milik Tergugat yang secara tertulis dibuktikan dengan Sertifikat hak atas tanah. Justru Penggugat lah yang mencari gara-gara dengan mempersoalkan warkah tanah/buku tanah saat itu. Penggugat baru mendapatkan penyerahan obyek sengketa pada

Putusan No.9/PDT.G/2018/PN.END., Hal.10 dari 59 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1997 disaat buku tanah telah tercatat atas nama Tergugat sejak tahun 1988.

Mungkin saja Penggugat baru merasa puas dan tidak mencari gara-gara lagi apa bila telah membaca buku tanah/warkah tanah Nomor :331/1988 tanggal 30 -04- 1988 atas nama Tergugat, dan oleh karena itu melalui Majelis Yang Mulia kiranya dapat meminta Tergugat II menghadirkan warkah tanah dalam perkara ini;

8. Bahwa tidak benar dan kami tolak dalil gugatan Penggugat angka 9 dan lo yang pada pokoknya menyatakan pada tahun 2015 Tergugat kembali mensertifikatkan tanah tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat dan oleh karenanya Tergugat dituduh melawan hukum atas tindakan tersebut;

Yang benar adalah peristiwa yang terjadi pada tahun 2015 adalah pemecahan sertifikat dari warkah lama Nomor 331/1988 tanggal 30 -04- 1988 menjadi warka baru Nomor 248/2015 tanggal 16 -03- 2015, yang disebabkan adanya pembukaan jalan di atas tanah milik Tergugat;

9. Bahwa oleh karena dasar gugatan Penggugat sangat rapuh serta permohonan sita jaminan yang tertera dalam angka 20 surat gugatan sangat kabur/abscur dan di lain pihak Tergugat memiliki bukti hak atas obyek sengketa yang autentik berupa sertifikat hak milik, maka permohonan dimaksud patut ditolak oleh Majelis Hakim yang Mulia;

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata No. 9/Pdt.G/2018/PN.Nd., untuk menjatuhkan putusannya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima/ Niet Ontvankelijk Verklaard;
2. Menghukum Penggugat untu membayar keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Dalam system peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan Penggugat, selanjutnya dalam persidangan lanjutan pada hari Kamis, tanggal 7 Juni 2018, Tergugat II mengajukan tanggapannya berupa surat jawaban tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Putusan No.9/PDT.G/2018/PN.END., Hal.11 dari 59 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa turut tergugat II hanya mengajukan EKSEPSI sebatas kewenangan yang ada pada tergugat II dalam menerbitkan Sertipikat Tanah atas nama Tergugat I.
2. Bahwa Penggugat melalui kuasanya nampaknya tidak mengerti atau tidak memahami “ PENGERTIAN “ tentang Melawan Hukum yang pantas itu sendiri. Kriteria perbuatan melawan Hukum harus dilihat hal hal sebagai berikut:
 - a. Bertentangan dengan subyektif orang lain;
 - b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat;
 - c. Bertentangan dengan kesusilaan;
 - d. Bertentangan dengan azas kepatutan, kehati-hatian dalam pergaulan; hidup didalam masyarakat;
3. Bahwa Penguat mengajukan Peninjauan kembali tentang Sertipikat atas nama Tergugat I untuk membatalkan Sertipikat dimaksud , karena Sertipikat yang diterbitkan oleh Terguga II adalah Produk Tata Usaha Negara, maka Penggugat keliru dalam mengajukan Gugatan ini pada Pengadilan Negeri Ende, seharusnya diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa berdasarkan Dalil - dalil Penggugat pada poin 10 tentang Penerbitan Sertipikat, penggugat minta peninjauan kembali dan membatalkan Sertipikat atas tanah yang terdaftar nama TERGUGAT I, nomor Sertipikat 43 tahun 1991 adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Tergugat II menegaskan Proses Sertipikat yang diajukan Tergugat I pada Tergugat II sudah sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku;
- Bahwa pada point 6, point 9 dan Penyerahan dari Mosalaki Petrus Saka tidak relevan tentang luas obyek tanah Sengketa ini , point 6 disebutkan luas Kurang lebih 1.100 M2, pada point 9 disebutkan luas sertipikat 3.490 M2 sementara Luas penyerahan tanah dari Mosalaki Kurang lebih 1 Ha;

I. DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat II;
- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Ende tidak berwenang Mengadili Perkara Ini, Karena sertipikat yang dikeluarkan oleh Tergugat II merupakan Produk Tata Usaha Negara, yang berwenang memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat Seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Putusan No.9/PDT.G/2018/PN.END., Hal.12 dari 59 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Para Penggugat mengajukan Replik secara tertulis pada persidangan hari Kamis, tanggal 21 Juni 2018, dan terhadap Replik tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Duplik secara tertulis pada persidangan hari Kamis, tanggal 28 Juni 2018;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II mengenai Gugatan Penggugat Melanggar Kompetensi Absolut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 9 /Pdt.G/2017/PN.End, pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Para Tergugat;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang bahwa setelah proses jawab-menjawab sebagaimana tersebut di atas, untuk memenuhi permintaan para pihak berperkara dan guna memperjelas letak, luas dan batas batas obyek sengketa perkara *a quo*, pada hari Senin, tanggal 9 Juli 2018, Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (*Gerechtljke Plaatsopneming*) terhadap obyek sengketa perkara *a quo* yang terletak di Jalan Flores, Desa Nangesa, Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende, yang hasil selengkapannya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Keterangan Penyerahan tanah dari Mosalaki kepada Yuliana Kemba, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy dari Surat Kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dati II Ende dari Tergugat I, Perihal Mohon Peninjauan Kembali Sertifikat Tanah atas Nama Ima Abdurachman, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy dari Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor 43 tanggal 21 Januari 1991 atas nama Ima Abdurachman, dapat ditunjukkan foto copynya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan foto copynya selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat dari Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Ende Perihal Pengaduan Atas Penerbitan Sertipikat Hak Milik No.43 An. Ima Abdurachman tanggal 10 April 2000, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-4;

Putusan No.9/PDT.G/2018/PN.END., Hal.13 dari 59 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Surat dari Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Ende Perihal Pemeriksaan Lokasi Tanah Sengketa (Sertipikat Hak Milik M 43 Luas 3.490 m² An. Ima Abdurachman tanggal 29 April 2000, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Himbauan dari Kepala Desa Nanganesa tanggal 9 Mei 2000, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 atas nama SEU LAMBERTUS, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 atas nama SEU LAMBERTUS, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 atas nama SEU LAMBERTUS, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya serta telah didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende sebagai surat bukti maka menurut Majelis surat-surat bukti tersebut secara hukum dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara perdata ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat – surat tersebut, Penggugat I juga mengajukan alat bukti berupa saksi – saksi yang masing - masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi HIRONIMUS SARE GEGO;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, sedangkan Tergugat II saksi tidak kenal;
 - Bahwa Saksi tahu, masalah tanah di Jalan Flores, Desa Nanganesa, Kecamatan Ndona Kabupaten Ende ;
 - Bahwa Tanah sengketa tersebut adalah pemberian dari Mosalaki kepada Penggugat I dan ada Surat Penyerahannya ;
 - Bahwa saksi tahu maksud Penyerahan tanah tersebut adalah untuk dimiliki Penggugat I;
 - Bahwa Mosalaki boleh menyerahkan tanah untuk dimiliki ;

Putusan No.9/PDT.G/2018/PN.END., Hal.14 dari 59 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu berapa luas tanah yang diserahkan adalah ± 1 h (satu hektar) ;
- Bahwa pada saat penyerahan tanah, ada atau tidak seremoni adat saksi tidak tahu ;
- Bahwa Saksi belum pernah ke lokasi tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas dari tanah yang diserahkan oleh Mosalaki kepada Penggugat I berdasarkan yang ada didalam Surat Penyerahan Tanah, batas-batasnya adalah :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Nurdin Wahab dan Bhaso Ngano
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Rewo Rato ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tebing ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Yusuf Raga ;
- Bahwa Saksi tahu batas-batasnya karena dibaca dari bukti penyerahan ;
- Bahwa saksi tahu bahwa ada bukti penyerahan penyerahan tersebut karena yang menyerahkan tanah kepada Penggugat I adalah Bapak dari saksi sendiri, hal itu diceriterakan oleh orang tua saksi pada tahun 2017 saat bapak saksi sedang sakit ;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan apa sehingga Mosalaki menyerahkan tanah kepada Penggugat I;
- Bahwa saksi tahu penyerahan tanah dari Mosalaki kepada Yuliana Kemba pada tanggal 15 Januari 1997 ;
- Bahwa Tanah yang diserahkan tersebut adalah milik Mosalaki Nuakota yang diserahkan kepada Penggugat I;
- Bahwa Tanah yang diserahkan oleh Mosalaki kepada Penggugat I adalah tanah milik Mosalaki Nuakota ;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat penyerahan tanah ada yang keberatan atau tidak ;
- Bahwa yang menyerahkan tanah kepada Penggugat I adalah Mosalaki, beliau adalah bapak kandung dari saksi dan beliau adalah Mosalaki Nuakota;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I serta Kuasa Hukum Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing - masing;

2. Saksi CHAIRUDIN SENE;

Putusan No.9/PDT.G/2018/PN.END., Hal.15 dari 59 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, sedangkan Tergugat II saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi tahu antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, masalah tanah di Jalan Flores, Desa Nanganesa, Kecamatan Ndonga Kabupaten Ende;
- Bahwa saksi tahu batas-batas dari tanah sengketa adalah :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Numadin, dan Mahar;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Sabaan Ibrahim;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Abubakar Sidik, Ibrahim;
- Bahwa Saksi sering ke lokasi sengketa tersebut untuk mengambil ubi atau jagung ;
- Bahwa setahu saksi bahwa sebelum mengambil ubi atau jagung di lokasi tersebut saksi minta ijin kepada Yuliana Kemba (Penggugat II) ;
- Bahwa setahu saksi bahwa ketika meminta ijin kepada Yuliana Kemba (Penggugat II) langsung memberi ijin dengan mengatakan “Ambil saja” ;
- Bahwa setahu saksi bahwa selain ubi dan jagung, saksi juga mengambil kayu, dan tanaman umur pendek lainnya ;
- Bahwa setahu saksi bahwa saksi mengambil ubi, jagung dan lainnya pada tahun 1986, tahun 1987, dan tahun 1988 ;
- Bahwa setahu saksi bahwa pada saat itu saksi melihat ada tanaman umur pendek seperti ubi, jagung, kacang tanah, pisang, dan beberapa tanaman umur panjang seperti kelapa, pinang ;
- Bahwa setahu saksi bahwa umur tanaman kelapa dan pinang sekitar 25 (dua puluh lima) tahun ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menanam tanaman umur panjang kelapa dan pinang tersebut ;
- Bahwa setahu saksi bahwa yang menanam tanaman umur pendek ubi, jagung ,dan kacang adalah Yuliana Kemba (Penggugat I) ;
- Bahwa Saksi tahu karena saksi pernah melihat Yuliana Kemba (Penggugat I) menanam tanaman tersebut ;
- Bahwa Saksi tahu karena saksi pernah melihat Yuliana Kemba (Penggugat I) menanam tanaman tersebut ;
- Bahwa setahu saksi bahwa Yuliana Kemba (Penggugat I) tidak pernah ceritra siapa yang menanam tanaman umur panjang tersebut ;
- Setahu saksi bahwa Yuliana Kemba (Penggugat I) tidak pernah menceritakan siapa pemilik tanah tersebut ;

Putusan No.9/PDT.G/2018/PN.END., Hal.16 dari 59 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saksi bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi sengketa sekitar 6 km (enam kilo meter);;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I serta Kuasa Hukum Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing - masing;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Kuasa Hukum Tergugat I, telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik atas tanah (SHM) nomor 43 atas nama Pemegang Hak IMA ABDURAHMAN, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.1 - 1;
2. Fotocopy dari foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor : 6/Pdt/G/1989/PN.END., dapat ditunjukkan Fotocopynya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan Fotocopynya selanjutnya diberi tanda T.1 - 2;
3. Fotocopy dari foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 40/PDT/1990/PTK, dapat ditunjukkan Fotocopynya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan Fotocopynya selanjutnya diberi tanda T.1 – 3;
4. Fotocopy dari foto copy Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1433 K/Pdt/199, dapat ditunjukkan Fotocopynya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan Fotocopynya selanjutnya diberi tanda T.1 – 4;
5. Fotocopy Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2016, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.1 – 5;
6. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2016, aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.1 – 6;

Menimbang, bahwa alat bukti surat – surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya serta telah didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende sebagai alat bukti surat – surat maka menurut Majelis alat bukti surat – surat tersebut secara hukum dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara perdata ini ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat – surat tersebut, Tergugat juga mengajukan alat bukti berupa saksi – saksi yang masing - masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi KADIR JAENUDIN SOBA:

Putusan No.9/PDT.G/2018/PN.END., Hal.17 dari 59 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, saksi juga kenal dengan Tergugat I dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, sedangkan Tergugat II saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi tahu, antara Para Penggugat dengan Para Tergugat ada masalah tanah di Jalan Flores, Desa Nanganesa, Kecamatan Ndana Kabupaten Ende ;
- Bahwa setahu saksi tanah yang disengketakan luasnya \pm (kurang lebih) 3000m² (tiga ribu meter persegi) ;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas obyek sengketa tersebut yaitu :
 - Timur berbatasan dengan Jalan Raya ;
 - Barat berbatasan dengan Anton Setu, Andreas Deo, Muka Mbopo
 - Utara berbatasan dengan Nurdin Wahab
 - Selatan berbatasan dengan rumah Said Ngaji ;
- Bahwa setahu saksi bahwa tanah tersebut milik Ima Abdurachman ;
- Bahwa setahu saksi bahwa saksi mengetahui Ima Abdurachman sebagai pemilik tanah obyek sengketa tersebut dari ceritra orang tua saksi yang mengatakan bahwa ketika hendak menggarap tanah tersebut orang tua saksi minta ijin kepada Ima Abdurachman ;
- Bahwa setahu saksi bahwa tanah tersebut di dapat oleh Ima Abdurachman dari orang tuanya ;
- Bahwa setahu saksi bahwa nama dari Ayah Ima Abdurachman adalah Abdurachman Tola, sedangkan nama ibunya saksi tidak tahu ;
- Bahwa setahu saksi bahwa benar orang tua saksi pernah menggarap tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa setahu saksi dari ceritra orang tua saksi bahwa ketika hendak menggarap tanah tersebut orang tua saksi minta ijin kepada mama dari Ima Abdurachman ;
- Bahwa setahu saksi dari ceritra orang tua saksi bahwa ketika hendak menggarap tanah tersebut orang tua saksi minta ijin kepada mama dari Ima Abdurachman ;
- Bahwa setahu saksi bahwa orang tua saksi menggarap tanah tersebut sejak saksi belum lahir ;
- Bahwa setahu saksi bahwa orang tua saksi menggarap sampai dengan tahun 1996 ;
- Bahwa setahu saksi bahwa selain orang tua saksi yang menggarap tanah tersebut saksi juga ikut menggarap tanah tersebut ;

Putusan No.9/PDT.G/2018/PN.END., Hal.18 dari 59 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi bahwa saksi tidak minta ijin lagi karena saksi hanya melanjutkan pekerjaan orang tua saksi saja ;
- Bahwa setahu saksi bahwa luas tanah yang saksi garap pada saat itu sekitar 1000m² (seribu meter persegi) ;
- Bahwa setahu saksi bahwa orang tua saksi pernah menanam ubi, jagung , pisang, dan ada juga tanaman umur panjang seperti kelapa, mangga ;
- Bahwa setahu saksi bahwa hasil dari garapan orang tua saksi tidak diserahkan kepada siapapun, hasilnya untuk dimakan dan dijual sendiri oleh orang tua saksi ;
- Bahwa setahu saksi bahwa selama orang tua saksi dan saksi menggarap tanah tersebut tidak ada orang lain yang merasa keberatan dan melarangnya ;
- Bahwa setahu saksi bahwa dari cerita Ima Abdurachman bahwa tanah tersebut telah memiliki sertifikat namun saksi sendiri belum pernah melihat sertifikat tersebut ;
- Bahwa setahu saksi bahwa selama orang tua saksi dan saksi menggarap tanah tersebut tidak ada orang lain yang merasa keberatan dan melarangnya ;
- Bahwa setahu saksi bahwa ketika dilakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan Negara (BPN) saksi tidak ada hanya orang tua saksi saja yang menyaksikan pengukuran tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa setahu saksi bahwa saat dilakukan pengukuran tanah tidak pernah terjadi keributan ;
- Bahwa setahu saksi bahwa setelah tahun 1996 sampai dengan saat ini tidak ada orang lain yang menggarap tanah tersebut ;
- Bahwa setahu saksi bahwa diatas tanah yang disengketakan saat ini tidak ada orang lain yang tinggal, tanah tersebut saat ini kosong ;
- Bahwa setahu saksi bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat para penggugat menggarap di atas tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa setahu saksi bahwa jarak dari rumah saksi dengan lokasi tanah sengketa sekitar 1 km (satu kilo meter) ;
- Bahwa benar selama ini saksi sering melewati tanah sengketa tersebut apabila saksi hendak ke kebun saksi ;
- Bahwa setahu saksi bahwa benar selama ini saksi sering melewati tanah sengketa tersebut apabila saksi hendak ke kebun saksi ;
- Bahwa setahu saksi bahwa saat ini yang menguasai tanah sengketa tersebut adalah Ima Abdurachman ;
- Bahwa setahu saksi bahwa selama ini saksi tidak pernah mendengar tanah yang disengketakan saat ini sebelumnya bermasalah ;

Putusan No.9/PDT.G/2018/PN.END., Hal.19 dari 59 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi bahwa saksi hanya mengetahui dari ceritra orang tua saksi bahwa tanah tersebut didapat dari keturunan sebelum Ima Abdurachman ;
- Bahwa setahu tidak tahu dengan pasti berapa jumlah tanaman umur panjang di atas tanah sengketa saat ini saksi hanya tahu bahwa ada 2 (dua) pohon mangga yang ada dalam lokasi sengketa tersebut ;
- Bahwa setahu saksi bahwa ketika orang tua saksi menggarap tanah tersebut saksi belum lahir ;
- Bahwa setahu saksi bahwa saksi mulai ikut menggarap tanah tersebut ketika saksi berumur 10 (sepuluh) tahun ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I serta Kuasa Hukum Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing - masing;

2. Saksi TAHIR SUMBI:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, saksi juga kenal dengan Tergugat I dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, sedangkan Tergugat II saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi tahu antara Para Penggugat dengan Para Tergugat masalah tanah di Jalan Flores, Desa Nanganesa, Kecamatan Ndoni Kabupaten Ende ;
- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah tersebut yaitu :
 - Timur berbatasan dengan Jalan Flores ;
 - Barat berbatasan dengan Mama Muka, Andreas Deo, dan Anton Setu;
 - Utara berbatasan dengan Nurdin Wahab;
 - Selatan berbatasan dengan Said Ngaji;
- Bahwa setahu saksi bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut karena pada saat saksi menggarap tanah tersebut saksi bertemu langsung dengan Andreas Deo dan Mama Muda yang tanah milik mereka berbatasan langsung dengan tanah obyek sengketa tersebut ;
- Bahwa setahu saksi bahwa saksi mulai bekerja sebagai penggarap di atas tanah obyek sengketa sejak tahun 1981 s/d tahun 1986 ;
- Bahwa setahu saksi bahwa pada saat menggarap tanah tersebut saksi minta ijin kepada Mama Hawa ;
- Bahwa setahu saksi bahwa Mama Hawa adalah mama kandung dari Ima Abdurachman ;
- Bahwa setahu saksi bahwa sejak saksi menggarap di atas tanah sengketa tersebut dari tahun 1992 s/d tahun 1986 tanah tersebut belum bersertifikat ;

Putusan No.9/PDT.G/2018/PN.END., Hal.20 dari 59 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi bahwa pada saat itu saksi hanya menanam ubi dan jagung ;
- Bahwa setahu saksi bahwa sejak saksi bekerja dari tahun 1982 s/d tahun 1986 saksi tidak pernah melihat Para Penggugat ikut bekerja atau menggarap tanah tersebut ;
- Bahwa setahu saksi bahwa selama saksi bekerja menggarap tanah tersebut tidak ada yang pernah keberatan atau ribut ;
- Bahwa saat ini saksi sudah tidak bekerja atau menggarap di atas tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa setahu saksi bahwa saksi tidak lagi menggarap di atas tanah obyek sengketa tersebut karena hasil dari garapan saksi sudah berkurang dan saksi sudah pindah ke lahan atau tanah lain yang lebih baik ;
- Bahwa setahu saksi bahwa tanah obyek sengketa saat ini sebelumnya tidak ada masalah dan tidak pernah disengketakan oleh siapapun ;
- Bahwa setahu saksi bahwa tidak ada yang melarang saksi ketika saksi menggarap tanah tersebut ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I serta Kuasa Hukum Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing - masing ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Kuasa Hukum Tergugat II, telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy dari Surat Ukur, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.2 - 1 ;
2. Fotocopy dari Surat Ukur Gambar Situasi Nomor 24/1991 tanggal 21 Januari 1991, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.2- 2 ;
3. Fotocopy dari Buku Tanah Nomor 43 tanggal 21 Januari 1991 atas nama IMA ABDURAHMAN, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.2 – 3 ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat – surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya serta telah didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende sebagai alat bukti surat – surat maka menurut Majelis alat bukti surat – surat tersebut secara hukum dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara perdata ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat T.2-1 sampai dengan T.2-8 sebagaimana disebutkan dalam uraian pertimbangan di atas, selama persidangan perkara ini berlangsung Tergugat II tidak pernah mengajukan saksi-saksi di persidangan ;

Putusan No.9/PDT.G/2018/PN.END., Hal.21 dari 59 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan hari Jumat, tanggal 14 September 2018 Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I mengajukan kesimpulannya secara tertulis, sedangkan Tergugat II pada persidangan hari Rabu, tanggal 12 September 2018 mengajukan kesimpulannya secara tertulis pada pokoknya, masing-masing pihak menyatakan telah cukup dalam menyampaikan kepentingannya juga tidak mengajukan hal-hal apapun lagi serta mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya di dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil dalil gugatan yang dikemukakan Para Penggugat dalam surat gugatan maupun dalil-dalil bantahan yang dikemukakan Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II dalam jawabannya, Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan obyek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan obyek sengketa adalah sebidang tanah yang terletak di Jalan Flores, RT 004, Desa Nanganesa, Kec. Ndonga, Kab. Ende, seluas $\pm 1.100 \text{ M}^2$ (seribu seratus meter persegi), dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara : dengan tanah NURDIN WAHAB;
- Selatan : dengan tanah milik SAABAN IBRAHIM;
- Timur : dengan Jln RAYA FLORES;
- Barat : dengan tanah milik ABUBAKAR SIDIK, IBRAHIM REU ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa perkara *a quo* Majelis telah memperoleh fakta fakta sebagai berikut :

- a) Bahwa obyek sengketa adalah terletak di Jalan Flores, RT 004, Desa Nanganesa, Kec. Ndonga, Kabupaten Ende;
- b) Bahwa batas-batas dari obyek sengketa tersebut adalah :
 - Sebelah Utara berbatasan tanah milik NURDIN A. LIWA;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik SAID NGAJI;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan JALAN FLORES;
 - Sebelah barat berbatasan tanah milik ANTON SETU, tanah milik ANDREAS DEO, dan tanah milik MBUKA MBAKO;
- c) Bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah pekarangan segi empat memanjang dari timur ke barat dengan luas keseluruhan seluas $\pm 3.490 \text{ M}^2$ (tiga ribu empat

Putusan No.9/PDT.G/2018/PN.END., Hal.22 dari 59 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan puluh meter persegi), sebagaimana yang di tunjuk dan di akui oleh masing-masing pihak, baik Penggugat maupun Tergugat, (*vide* : gambar/peta lokasi obyek sengketa hasil pemeriksaan setempat pada hari Senin, tanggal 9 Juli 2018 sebagaimana terlampir dalam berita acara);

- d) Bahwa di atas tanah obyek tanah sengketa bahwa diatas tanah sengketa terdapat tanaman umur panjang berupa pohonMangga sebanyak 2 (dua) pohon;
- e) Bahwa selama jalannya pemeriksaan setempat atas obyek sengketa perkara in casu, tidak ditemukan pihak lain yang merasa memiliki hak yang tinggal di atas tanah obyek sengketa maupun yang mengajukan keberatan pada saat dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat atas obyek perkara *a quo* sebagaimana tersebut diatas diketahui bahwa terdapat perbedaan antara batas-batas tanah obyek sengketa perkara *a quo*, yaitu antara batas-batas yang dikemukakan oleh Para Penggugat dengan batas-batas yang dikemukakan oleh Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II yang mana menurut Para Penggugat serta prinsipalnya menyatakan bahwa batas-batas tetap sesuai dengan yang ada dalam Surat Gugatan yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :

Utara	:	berbatasan dengan pagar/tanah milik NUMADIN dan MAHAR;
Selatan	:	berbatasan dengan pagar tembok milik SABAAN IBRAHIM;
Timur	:	berbatasan dengan JALAN RAYA;
Barat	:	berbatasan dengan tanah milik ABUBAKAR SIDIK dan IBRAHIM;

Sedangkan menurut Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bahwa batas-batasnya adalah sebagai berikut :

Utara	:	berbatasan dengan tanah milik NURDIN A. LIWA;
Selatan	:	berbatasan dengan tanah milik SAID NGAJI;
Timur	:	berbatasan dengan JALAN FLORES;
Barat	:	berbatasan dengan tanah milik ANTON SETU, tanah milik ANDREAS DEO, dan tanah milik MBUKA MBAKO;

Menimbang, bahwa meskipun dari hasil pemeriksaan setempat atas obyek perkara *a quo* tersebut di atas terdapat perbedaan antara batas-batas yang dikemukakan Para Penggugat dengan batas-batas yang dikemukakan oleh Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II, akan tetapi Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1497 K/Sip/1983 yang menyatakan bahwa *Hakim atau Pengadilan dapat menetapkan luas tanah terperkara berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat, sedang mengenai batas-batas tidak*

Putusan No.9/PDT.G/2018/PN.END., Hal.23 dari 59 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu relevan, sebab menurut pengalaman, sering terjadi perubahan perbatasan tanah sebagai akibat dari peralihan hak milik atas tanah dari pemegang semula kepada pemilik baru, sehingga dalam perkara in casu Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo adalah sebidang tanah pekarangan segi empat memanjang dari timur ke barat dengan luas keseluruhan seluas $\pm 3.490 \text{ M}^2$ (tiga ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi), yang mana di atas tanah obyek tanah sengketa terdapat tanaman umur panjang berupa pohon Mangga sebanyak 2 (dua) pohon, rumpun pisang, yang mana tanah obyek sengketa tersebut terletak di Jalan Flores, RT 004, Desa Nanganesa, Kec. Ndona, Kabupaten Ende dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan tanah milik NURDIN A. LIWA;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik SAID NGAJI;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik JALAN FLORES;
- Sebelah barat berbatasan tanah milik ANTON SETU, tanah milik ANDREAS DEO, dan tanah milik MBUKA MBAKO;

Menimbang, bahwa selanjutnya pendapat Majelis Hakim terhadap obyek sengketa tersebut haruslah menjadi fakta tetap dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam surat jawabannya telah mengajukan eksepsi beserta alasan-alasannya, secara terangkum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terdapat perbedaan mengenai dalil Penggugat tentang dasar perolehan hak atas obyek sengketa, dimana pada tahun 1989 dalam perkara Nomor : 6/Pdt/G/1989/PN.END antara Drs. Victor E.Gadi Djou (sebagai Penggugat) melawan Juliana Kemba/Penggugat (sebagai Tergugat) serta Petrus Saka (sebagai Pihak III / Intervensi);

Dalam Putusan perkara Nomor : 6/Pdt/G119891PN.END, Penggugat yang saat itu berkedudukan selaku Tergugat memberikan jawaban atas gugatan dengan dalil perolehan hak atas tanah yang kami kutip dalam putusan a quo halaman 5 sebagai berikut:

Tanah yang bernama Karotina, Otombamba, Nanganesa adalah warisan dari Nenek yang bernama "BOKO", dari hasil peperangan Mosalaki Ndona melawan Baranuri Ende di zaman Belanda, tanah tersebut berada di Dusun Otombamba, Desa Onelako, Kecamatan Ndona, Kabupaten Daerah Tingkat II Ende;

Batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut Sebelah utara : dengan Iowo Nipamesu;

Sebelah Selatan: dengan Maunggudhu;

Putusan No.9/PDT.G/2018/PN.END., Hal.24 dari 59 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : dengan tanah Tebing;

Sebelah Barat : dengan kali Lepembusu;

Tanah keseluruhan ini seluas kurang lebih 75 ha;

Sila-sila Keturunan yang memegang ahliwaris :

BOKO diwariskan kepada anaknya yang bernama Mbete, Mbete diwariskan kepada

anaknya yang bernama almarhum Josef Sawa dan almarhum Josef Sawa diwariskan kepada anaknya yang bernama Lambertus SeU.

Dengan dalil tentang batas dan luas tanah kepunyaan Penggugat tersebut di atas bila disandingkan dengan batas dan luas dalam gugatan perkara ini telah berubah. Obyek sengketa adalah bagian dalam batas dan luas yang 75 ha dalam perkara Nomor : 61Pdt/G/1989/PN.END, sedangkan dalam perkara ini seluas S ha.

Sementara cara perolehan hak atas tanah dalam perkara Nomor : 6/Pdt/G/1989/PN.END Penggugat mendapat hak atas tanah dari nenek bernama "BOKO" dari hasil peperangan Mosalaki Ndonga melawan Baranuri di zaman Belanda, sedangkan dalam perkara ini Penggugat berubah dalil yakni mendapat hak karena penyerahan dari PETRUS SAKA seluas ha, dimana obyek sengketa berada di dalamnya.

Bahwa selaku Intervan dalam perkara Nomor : 6/Pdt/G/1989/PN.END, PETRUS SAKA memberikan dalil pada prinsipnya :

Pertama :

obyek sengketa adalah tanah warisan milik Petrus Saka yang diperoleh dari Neneknya yang bernama SARE REGO dan PALE REGO melalui ayahnya yang bernama YOSEF NDATE. Sejarah perolehan tanah karena mendapat penyerahan hak dari Raja Aroeboerman kepada Mosalaki Nua kota, dimana mosalaki Nua Kota adalah SARE REGO dan PALE REGO;

Kedua :

Petrus Saka membantah dalil jawaban Juliana Kemba baik tentang sejarah perolehan tanah, maupun luas dan batas-batas tanah;

(Putusan Nomor : 6/Pdt/G/1989/PN.END;,, halaman 12 s/d 15)

2. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat yang menyatakan obyek Sengketa adalah milik Penggugat;
Yang benar adalah obyek sengketa milik Tergugat yang diperoleh dari BHAKI melalui Kakek Tergugat bernama TOLA diwarisi kepada ayah Tergugat yang bernama ABDURAHAMAN;

Putusan No.9/PDT.G/2018/PN.END., Hal.25 dari 59 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat yang menyatakan obyek sengketa diserobot oleh Tergugat;

Bahwa bagaimana mungkin Tergugat dituduh serobok obyek sengketa milik Penggugat bila dilihat dari tahun perolehan hak oleh Penggugat adalah baru menerima Penyerahan tanggal 15 Januari 1997, sedangkan Penguasaan obyek sengketa secara terus menerus sejak dari Nenek BHAKI dan pada tahun 1988 dilakukan Pengukuran tanah melalui Program Nasional (Prona) saat mana Penggugat belum mendapat hak atas tanah dari Penyerahan PETRUS SAKA;

Yang benar adalah Tergugat tidak pernah melakukan Penyerobotan atas obyek sengketa karena obyek sengketa adalah milik Tergugat yang diwarisi dari BHAKI melalui kakek Tergugat bernama TOLA kemudian diwarisi kepada ayah tergugat yang bernama ABDURAHMAN. Bahwa Penguasaan obyek sengketa sejak BHAKI tidak mendapat gangguan dan gugatan dari manapun;

4. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat melakukan pensertifikatan secara diam-diam;

Yang benar adalah proses pensertifikatan tidak secara diam-diam namun dilakukan secara terbuka melalui prosedur sebagaimana disyaratkan oleh Undang-undang. Apalagi dilakukan melalui program nasional (prona). Patut pula untuk Penggugat ketahui bahwa dalam kepengurusan proses sertifikat tanah Tergugat, kepala Desa Onelako saat itu adalah ABDURAHMAN B. JANGGO yang merupakan keturunan dari PALE REGO. Dan selama proses pensertifikatan baik kepala Desa Onelako ABDURAHMAN B. JANGGO maupun warga masyarakat Ndona termasuk PETRUS SAKA tidak ada yang melakukan keberatan secara tertulis maupun lisan kepada Tergugat atas pensertifikatan obyek sengketa;

Bahwa jauh sebelum sertifikat diterbitkan pada tahun 1991, pada tahun 1983 Tergugat telah mendapatkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dengan Nomor : 203/58/35/ED/HMP/Kadit/B3HTD/1983 tanggal 16 Mei 1983;

Bahwa oleh karena Tergugat adalah pemilik hak atas obyek sengketa maka Tergugat membangun tembok batas serta mendirikan pondok tidak perlu meminta izin dari siapapun;

5. Bahwa oleh karena dasar gugatan Penggugat sangat rapuh serta permohonan sita jaminan yang tertera dalam angka 18 surat gugatan sangat kabur/abscuur dan di lain pihak Tergugat memiliki bukti hak atas obyek

Putusan No.9/PDT.G/2018/PN.END., Hal.26 dari 59 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa yang autentik berupa sertifikat hak milik, maka permohonan dimaksud patut ditolak oleh Majelis Hakim yang mulia;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Para Penggugat telah menolak alasan-alasan eksepsi yang dikemukakan oleh Kuasa Tergugat I sebagaimana terangkum di atas dan menyatakan tetap mempertahankan gugatannya;

Menimbang, bahwa sebuah Gugatan dapat dinyatakan Tidak Jelas, Kabur atau *Obscuur Libel*, apabila di dalam Surat Gugatan tersebut terdapat 3 (tiga) hal, yaitu :

1. Posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya. Dalil gugatan yang demikian tentunya tidak memenuhi asal jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) sebagaimana diatur pasal 8 Rv;
2. Tidak jelas objek yang disengketakan, seperti tidak menyebut letak lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luasannya dan atau tidak ditemukan objek sengketa. Hal ini sebagaimana diperkuat putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1971 yang menyatakan "*karena suat gugatan tidak menyebut dengan jelas letak tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima*";
3. Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Mencermati Surat gugatan Penggugat serta jawaban dari Kuasa Tergugat I, di dalam Surat Gugatan Para Penggugat tersebut telah menjelaskan dasar hukum (*rechtgrond*) dan uraian kejadian Perbuatan Melawan Hukum yang mendasari gugatan terhadap penguasaan tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo*, dan telah pula menyebutkan letak lokasi, ukuran serta batas-batas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa mengenai alasan eksepsi/jawaban Kuasa Tergugat I yang membantah dalil gugatan para penggugat dalam seluruh uraian posita gugatan, mengenai Para penggugat menerangkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa obyek Sengketa adalah milik Penggugat yang menurut Kuasa Tergugat I adalah tidak benar, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh point alasan eksepsi/jawaban dari Kuasa Tergugat I tersebut sudah menyangkut substansi materi pokok perkara yang kebenarannya harus dibuktikan di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh alasan eksepsi/jawaban dari Surat Jawaban Kuasa Tergugat I tersebut haruslah ditolak;

Putusan No.9/PDT.G/2018/PN.END., Hal.27 dari 59 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam surat jawabannya telah mengajukan eksepsi beserta alasan-alasannya, secara terangkum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II membantah seluruh dalil — dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat II;
2. Bahwa Tergugat II sebagai Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 24 Tahun 1997 Jo Nomor : 3 Tahun 1999, mempunyai tugas dan wewenang mengeluarkan suatu keputusan Tata Usaha Negara yang dalam hal ini adalah Sertipikat Hak Atas Tanah atas nama Tergugat I, dikeluarkan Sertipikat selalu berpedoman pada Undang — Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi/jawaban dari Tergugat II tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai alasan eksepsi/jawaban Tergugat yang membantah dalil gugatan para penggugat dalam uraian gugatan pada surat gugatan Gugatan dengan menyatakan bahwa terbitnya Sertipikat atas nama Tergugat I, itu sendiri telah memenuhi persyaratan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999 Jo Nomor : 3 Tahun 1999, bahwa dalam Permohonan Hak harus dilampirkan diatas dengan Surat — surat bukti perolehan Hak secara beruntun yang maksudnya sudah atau belum tanah tersebut di kuasai oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan eksepsi/jawaban tersebut sudah menyangkut substansi materi pokok perkara yang kebenarannya harus dibuktikan di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan eksepsi/jawaban dari Tergugat II tersebut haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya pada pokoknya Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I / YULIANA KEMBA memiliki sebidang tanah yang luasnya \pm 1 ha yang merupakan tanah penyerahan Mosalaki kampung Nuakota yang bernama PETRUS SAKA, Desa Manulondo dahulunya Desa Onelako, Kec. Ndonga, Kab. Ende pada tanggal 15 Januari 1997, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan tanah milik BASONGGANO, NURDIN WAHAB;

Putusan No.9/PDT.G/2018/PN.END., Hal.28 dari 59 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : berbatasan dengan tanah milik REWORATO;
Timur : berbatasan dengan TEBING;
Barat : berbatasan dengan tanah milik YUSUF RAGA;
2. Bahwa sejak tanggal 15 Januari 1997 tanah tersebut tetap digarap dan dikuasai atau diolah oleh penggugat serta membangun rumah tinggal bersama anaknya yang bernama Penggugat II / SEU LAMBERTUS;
3. Bahwa bidang tanah obyek sengketa tersebut telah diserobot oleh Tergugat I dengan membuat pagar tembok dan mensertifikatkan tanah milik penggugat serta membangun sebuah pondok tanpa seizin pemilik yang syah seluas $\pm 3.700 \text{ m}^2$ dengan batas-batasnya sebagai berikut :
- Utara : berbatasan dengan pagar/tanah milik BERTOLOMEUS BA, VINSENSIUS BEI;
Selatan : berbatasan dengan pagar tembok milik HARTONO;
Timur : berbatasan dengan JLN. TANI;
Barat : berbatasan dengan tanah milik YULIANA KEMBA / penggugat 1 (satu) dan 2 (dua);
4. Bahwa bidang tanah obyek sengketa tersebut dahulunya dikerjakan atau diolah oleh Penggugat I bersama Penggugat II menanam tanaman-tanaman umur panjang berupa : mangga 2 pohon, kelapa ± 17 pohon, pisang, dan tanaman-tanaman lainnya semua adalah milik penggugat;
5. Bahwa pada tahun 1988 dengan cara diam-diam tanpa sepengetahuan dan tanpa izin penggugat selaku pemilik tanah obyek sengketa, Tergugat I bekerja sama dengan Tergugat I mensertifikatkan tanah milik penggugat melalui Tergugat II;
6. Bahwa sertifikat hak milik atas nama Tergugat I dan atau surat keterangan kepemilikan lainnya yang berkaitan dengan tanah bidang sengketa tersebut yang diterbitkan oleh Tergugat II jelas Cacat Hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan mengikat sebagai bukti kepemilikan atas tanah sengketa, selanjutnya tindakan tergugat 2 (dua) yang menerbitkan sertifikat hak milik kepada Tergugat I, atas tanah sengketa dan atau surat keterangan kepemilikan lainnya kepada Tergugat I yang bukan sebagai pemiliknya yang sah atas tanah sengketa tersebut adalah jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa melalui surat jawabannya Tergugat I telah menyampaikan dalil-dalil bantahan terhadap isi surat gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan No.9/PDT.G/2018/PN.END., Hal.29 dari 59 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terdapat perbedaan mengenai dalil Penggugat tentang dasar perolehan hak atas obyek sengketa, dimana pada tahun 1989 dalam perkara Nomor : 6/Pdt/G/1989/PN.END antara Drs. Victor E.Gadi Djou (sebagai Penggugat) melawan Juliana Kemba/Penggugat (sebagai Tergugat) serta Petrus Saka (sebagai Pihak III / Intervensi);

Dalam Putusan perkara Nomor : 6/Pdt/G/1989/PN.END, Penggugat yang saat itu berkedudukan selaku Tergugat memberikan jawaban atas gugatan dengan dalil perolehan hak atas tanah yang kami kutip dalam putusan a quo halaman 5 sebagai berikut:

Tanah yang bernama Karotina, Otombamba, Nangesa adalah warisan dari Nenek yang bernama "BOKO", dari hasil peperangan Mosalaki Ndona melawan Baranuri Ende di zaman Belanda, tanah tersebut berada di Dusun Otombamba, Desa Onelako, Kecamatan Ndona, Kabupaten Daerah Tingkat II Ende;

Batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut Sebelah utara : dengan lowo Nipamesu;

Sebelah Selatan: dengan Maunggudhu;

Sebelah Timur : dengan tanah Tebing;

Sebelah Barat : dengan kali Lepembusu;

Tanah keseluruhan ini seluas kurang lebih 75 ha;

Sila-sila Keturunan yang memegang ahliwaris :

BOKO diwariskan kepada anaknya yang bernama Mbete, Mbete diwariskan kepada

anaknya yang bernama almarhum Josef Sawa dan almarhum Josef Sawa diwariskan kepada anaknya yang bernama Lambertus SeU.

Dengan dalil tentang batas dan luas tanah kepunyaan Penggugat tersebut di atas bila disandingkan dengan batas dan luas dalam gugatan perkara ini telah berubah. Obyek sengketa adalah bagian dalam batas dan luas yang 75 ha dalam perkara Nomor : 61Pdt/G/1989/PN.END, sedangkan dalam perkara ini seluas S ha.

Sementara cara perolehan hak atas tanah dalam perkara Nomor : 6/Pdt/G/1989/PN.END Penggugat mendapat hak atas tanah dari nenek bernama "BOKO" dari hasil peperangan Mosalaki Ndona melawan Baranuri di zaman Belanda, sedangkan dalam perkara ini Penggugat berubah dalil yakni mendapat hak karena penyerahan dari PETRUS SAKA seluas ha, dimana obyek sengketa berada di dalamnya.

Putusan No.9/PDT.G/2018/PN.END., Hal.30 dari 59 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selaku Intervan dalam perkara Nomor : 6/Pdt/G//989/PN•END, PETRUS SAKA memberikan dalil pada prinsipnya :

Pertama :

obyek sengketa adalah tanah warisan milik Petrus Saka yang diperoleh dari Neneknya yang bernama SARE REGO dan PALE REGO melalui bapaknya yang bernama YOSEF NDATE. Sejarah perolehan tanah karena mendapat penyerahan hak dari Raja Aroeboerman kepada Mosalaki Nua kota, dimana mosalaki Nua Kota adalah SARE REGO dan PALE REGO;

Kedua :

Petrus Saka membantah dalil jawaban Juliana Kemba baik tentang sejarah perolehan tanah, maupun luas dan batas-batas tanah;

(Putusan Nomor : 6/Pdt/G/1989/PN.END;., halaman 12 s/d 15)

2. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat yang menyatakan obyek Sengketa adalah milik Penggugat;

Yang benar adalah obyek sengketa milik Tergugat yang diperoleh dari BHAKI melalui Kakek Tergugat bernama TOLA diwarisi kepada ayah Tergugat yang bernama ABDURAHAMAN;

3. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat yang menyatakan obyek sengketa diserobot oleh Tergugat;

Penguasaan obyek sengketa secara terus menerus sejak dari Nenek BHAKI dan pada tahun 1988 dilakukan Pengukuran tanah melalui Program Nasional (Prona) saat mana Penggugat belum mendapat hak atas tanah dari Penyerahan PETRUS SAKA;

Tergugat tidak pernah melakukan Penyerobotan atas obyek sengketa karena obyek sengketa adalah milik Tergugat yang diwarisi dari BHAKI melalui kakek Tergugat bernama TOLA kemudian diwarisi kepada ayah tergugat yang bernama ABDURAHMAN. Bahwa Penguasaan obyek sengketa sejak BHAKI tidak mendapat gangguan dan gugatan dari manapun;

4. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat melakukan pensertifikatan secara diam-diam;

Yang benar adalah proses pensertifikatan tidak secara diam-diam namun dilakukan secara terbuka melalui prosedur sebagaimana disyaratkan oleh Undang-undang. Apalagi dilakukan melalui program nasional (prona). Patut pula untuk Penggugat ketahui bahwa dalam kepengurusan proses sertifikat tanah Tergugat, kepala Desa Onelako saat itu adalah ABDURAHMAN B. JANGGO yang merupakan keturunan dari PALE REGO. Dan selama proses pensertifikatan baik kepala Desa Onelako ABDURAHMAN B. JANGGO

Putusan No.9/PDT.G/2018/PN.END., Hal.31 dari 59 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun warga masyarakat Ndona termasuk PETRUS SAKA tidak ada yang melakukan keberatan secara tertulis maupun lisan kepada Tergugat atas pensertifikatan obyek sengketa;

Bahwa jauh sebelum sertifikat diterbitkan pada tahun 1991, pada tahun 1983 Tergugat telah mendapatkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dengan Nomor : 203/58/35/ED/HMP/Kadit/B3HTD/1983 tanggal 16 Mei 1983;

Bahwa oleh karena Tergugat adalah pemilik hak atas obyek sengketa maka Tergugat membangun tembok batas serta mendirikan pondok tidak perlu meminta izin dari siapapun;

5. Bahwa bagaimana mungkin Tergugat melakukan penyerobotan tanah milik Penggugat pada bulan Mei 2016, sedangkan tanah obyek sengketa sudah sangat jelas, baik dari sisi faktual maupun yuridis adalah milik Tergugat yang secara tertulis dibuktikan dengan Sertifikat hak atas tanah sedangkan Penggugat baru mendapatkan penyerahan obyek sengketa pada tahun 1997 disaat buku tanah telah tercatat atas nama Tergugat sejak tahun 1988;

Menimbang, bahwa melalui surat jawabannya Tergugat II telah menyampaikan dalil-dalil bantahan terhadap isi surat gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat I, merupakan bentuk dari sebuah Produk Tata Usaha Negara sehingga Penggugat keliru dan salah alamat mengajukan Gugatannya kepada Pengadilan Negeri Ende, karena Pengadilan yang berwenang mengadili / menguji sebuah Produk Tata Usaha Negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak Gugatan atau setidaknya — tidaknya tidak menerima Gugatan Penggugat;
2. Bahwa terbitnya Sertipikat atas nama Tergugat I, itu sendiri telah memenuhi persyaratan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999 Jo Nomor : 3 Tahun 1999, bahwa dalam Permohonan Hak harus dilampirkan diatas dengan Surat — surat bukti perolehan Hak secara beruntun yang maksudnya sudah atau belum tanah tersebut di kuasai oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati segala sesuatu yang disampaikan oleh pihak pihak sebagaimana tersebut di atas, dapatlah diketahui bahwa pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah :

Putusan No.9/PDT.G/2018/PN.END., Hal.32 dari 59 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Apakah benar tanah obyek sengketa adalah hak milik dari Para Penggugat yang memperoleh tanah tersebut dari Mosalaki kampung Nuakota yang bernama PETRUS SAKA melalui penyerahan tanah adat kampung Nuakota kepada Para Penggugat, yang saat ini dikuasai secara tanpa hak dan melawan hukum oleh Tergugat I dan diam-diam diterbitkan sertifikat atas tanah obyek sengketa tersebut oleh Tergugat II ?”;

Atau

“Apakah benar tanah obyek sengketa adalah milik Tergugat I, yang diwarisi dari BHAKI melalui kakek Tergugat bernama TOLA kemudian diwarisi kepada ayah tergugat yang bernama ABDURAHMAN yang telah dikuasai terus menerus secara terbuka dan turun temurun dari BHAKI sampai dengan dikuasai oleh Tergugat I dan telah memiliki Sertifikat Hak Milik yang prosesnya dilakukan secara terbuka melalui prosedur sebagaimana disyaratkan oleh Undang-undang oleh Tergugat II ?”;

Menimbang, bahwa dengan mencermati pokok permasalahan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg dan pasal 1865 KUH Perdata, serta memperhatikan teori subyektif pembuktian dalam perkara perdata yang berbunyi *“siapa yang mengemukakan mempunyai suatu hak maka ia harus membuktikannya tentang adanya hak itu”*, maka secara berimbang pihak Para Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan pihak Para Tergugat dibebankan membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya Para Penggugat di persidangan telah mengajukan alat - alat bukti berupa :

- 9 (sembilan) buah bukti surat yaitu :
 1. Bukti surat P – 1 berupa Surat Penyerahan tanah dari Mosalaki yang bernama Petrus Saka kepada Penggugat I;
 2. Bukti surat P – 2 berupa dari Surat Kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dati II Ende dari Tergugat I, Perihal Mohon Peninjauan Kembali Sertifikat Tanah atas Nama Ima Abdurachman tanggal;
 3. Bukti surat P – 3 berupa Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor 43 tanggal 21 Januari 1991 atas nama Ima Abdurachman;

Putusan No.9/PDT.G/2018/PN.END., Hal.33 dari 59 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti surat P – 4 berupa Surat dari Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Ende Perihal Pengaduan Atas Penerbitan Sertipikat Hak Milik No.43 An. Ima Abdurachman tanggal 10 April 2000;
5. Bukti surat P – 5 berupa Surat dari Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Ende Perihal Pemeriksaan Lokasi Tanah Sengketa (Sertipikat Hak Milik M 43 Luas 3.490 m² An. Ima Abdurachman tanggal 29 April 2000;
6. Bukti surat P – 6 berupa Surat Himbauan dari Kepala Desa Nanganesa tanggal 9 Mei 2000;
7. Bukti surat P – 7 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 atas nama SEU LAMBERTUS;
8. Bukti surat P – 8 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 atas nama SEU LAMBERTUS;
9. Bukti surat P – 9 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 atas nama SEU LAMBERTUS;
- 2 (dua) orang saksi yaitu :
 1. Saksi HIRONIMUS SARE GEGO, yang merupakan anak dari Mosalaki kampung Nuakota yang bernama PETRUS SAKA, yang menerangkan bahwa Tanah sengketa tersebut adalah pemberian dari Mosalaki kepada Penggugat I dan ada Surat Penyerahannya, bahwa Saksi belum pernah ke lokasi tanah sengketa, bahwa saksi tahu maksud Penyerahan tanah tersebut adalah untuk dimiliki Penggugat I, saksi tahu batas-batas dari tanah yang diserahkan oleh Mosalaki kepada Penggugat I berdasarkan yang ada didalam Surat Penyerahan Tanah, bahwa saksi tahu bahwa ada bukti penyerahan penyerahan tersebut karena yang menyerahkan tanah kepada Penggugat I adalah Bapak dari saksi sendiri, hal itu diceriterakan oleh orang tua saksi pada tahun 2017 saat bapak saksi sedang sakit;
 2. Saksi CHAIRUDIN SENE, yang jarak rumah saksi dengan lokasi sengketa sekitar 6 km (enam kilo meter), yang menerangkan bahwa Saksi sering ke lokasi sengketa tersebut untuk mengambil ubi atau jagung, bahwa sebelum mengambil ubi atau jagung di lokasi tersebut saksi minta ijin kepada Yuliana Kemba (Penggugat II), bahwa selain ubi dan jagung, saksi juga mengambil kayu, dan tanaman umur pendek lainnya, bahwa saksi mengambil ubi, jagung dan lainnya pada tahun 1986, tahun 1987, dan tahun 1988, bahwa pada saat itu saksi melihat ada tanaman umur pendek seperti ubi, jagung, kacang tanah, pisang,

Putusan No.9/PDT.G/2018/PN.END., Hal.34 dari 59 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan beberapa tanaman umur panjang seperti kelapa, pinang akan tetapi Saksi tidak tahu siapa yang menanam tanaman umur panjang kelapa dan pinang tersebut, bahwa yang menanam tanaman umur pendek ubi, jagung, dan kacang adalah Yuliana Kamba (Penggugat I) dan Saksi tahu karena saksi pernah melihat Yuliana Kamba (Penggugat I) menanam tanaman tersebut, bahwa setahu saksi bahwa Yuliana Kamba (Penggugat I) tidak pernah ceritra siapa yang menanam tanaman umur panjang tersebut dan bahwa Yuliana Kamba (Penggugat I) tidak pernah menceritakan siapa pemilik tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa dari jalannya pemeriksaan persidangan, Majelis menyimpulkan bahwa Para Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat I memiliki sebidang tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yang luasnya ± 1 ha yang merupakan tanah penyerahan Mosalaki kampung Nuakota yang bernama PETRUS SAKA, Desa Manulondo dahulunya Desa Onelako, Kec. Ndonga, Kab. Ende pada tanggal 15 Januari 1997;
- Bahwa sejak tanggal 15 Januari 1997 tanah obyek sengketa tersebut tetap digarap dan dikuasai atau diolah oleh Penggugat I serta membangun rumah tinggal bersama Penggugat II;
- Bahwa pada tahun 1991 Tergugat I bekerja sama dengan Tergugat II mensertifikatkan tanah milik Penggugat I melalui Tergugat II;
- Bahwa penggugat merasa tidak puas karena tanah milik penggugat YULIANA KEMBA yang disertifikatkan oleh tergugat IMA ABDURACHMAN, maka penggugat mengajukan surat peninjauan kembali sertifikat tanah obyek sengketa kepada Badan Pertanahan Nasional Kab. Ende sebagai tergugat 2 (dua) untuk membatalkan sertifikat tanah bidang obyek sengketa tertanggal 29 Januari tahun 1996;
- Bahwa pada tanggal 10 April tahun 2000, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ende memanggil kedua belah pihak untuk melakukan mediasi;
- Bahwa pada tanggal 29 April tahun 2000 Badan Pertanahan Nasional Kab. Ende melakukan rekonstruksi kembali bidang tanah sengketa tersebut bersama dengan Kepala Desa Nangesa;
- Bahwa adapun tanah obyek sengketa yang dipermasalahkan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah sebidang tanah yang dikenal dengan nama tanah "*Watutasu Karomage Otombamba*" seluas ± 5.756 M² (lima ribu tujuh ratus lima puluh enam meter persegi) yang terletak di Jalan

Putusan No.9/PDT.G/2018/PN.END., Hal.35 dari 59 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Flores, RT 004, Desa Nanganesa, Kec. Ndona, Kabupaten Ende, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan pagar/tanah milik BERTOLOMEUS BA, VINSENSIUS BEI;
- Selatan : berbatasan dengan pagar tembok milik HARTONO;
- Timur : berbatasan dengan JLN. TANI;
- Barat : berbatasan dengan tanah milik YULIANA KEMBA / penggugat 1 (satu) dan 2 (dua);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil jawabannya Tergugat I di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

- 6 (enam) buah bukti surat yaitu :
 1. Bukti surat T.1 – 1, berupa Sertifikat Hak Milik atas tanah (SHM) nomor 43 atas nama Pemegang Hak IMA ABDURAHMAN;
 2. Bukti surat T.1 – 2, berupa foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor : 6/Pdt/G/1989/PN.END.;
 3. Bukti surat T.1 – 3, berupa foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 40/PDT/1990/PTK.;
 4. Bukti surat T.1 – 4, berupa foto copy Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1433 K/Pdt/1991;
 5. Bukti surat T.1 – 5, berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2016;
 6. Bukti surat T.1 – 6, berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2017;
- 2 (dua) orang saksi yaitu :
 1. Saksi KADIR JAENUDIN SOBA, yang jarak dari rumah saksi dengan lokasi tanah sengketa sekitar 1 km (satu kilo meter) yang selama ini saksi sering melewati tanah sengketa tersebut apabila saksi hendak ke kebun saksi, menerangkan bahwa saksi mengetahui Ima Abdurachman sebagai pemilik tanah obyek sengketa tersebut dari ceritra orang tua saksi yang mengatakan bahwa ketika hendak menggarap tanah tersebut orang tua saksi minta ijin kepada Tergugat, bahwa setahu saksi bahwa tanah tersebut di dapat oleh Ima Abdurachman dari orang tuanya, bahwa setahu saksi bahwa saksi mengetahui Ima Abdurachman sebagai pemilik tanah obyek sengketa tersebut dari ceritra orang tua saksi yang mengatakan bahwa ketika hendak menggarap tanah tersebut orang tua saksi minta ijin kepada Ima Abdurachman, bahwa orang tua saksi

Putusan No.9/PDT.G/2018/PN.END., Hal.36 dari 59 hal.



menggarap tanah tersebut sejak saksi belum lahir sampai dengan tahun 1996, bahwa selain orang tua saksi yang menggarap tanah tersebut saksi juga ikut menggarap tanah tersebut sejak saksi berumur 10 (sepuluh) tahun, bahwa orang tua saksi pernah menanam ubi, jagung, pisang, dan ada juga tanaman umur panjang seperti kelapa, mangga, bahwa bahwa selama orang tua saksi dan saksi menggarap tanah tersebut tidak ada orang lain yang merasa keberatan dan melarangnya, bahwa setelah tahun 1996 sampai dengan saat ini tidak ada orang lain yang menggarap tanah tersebut, bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat para penggugat menggarap di atas tanah sengketa tersebut;

2. Saksi TAHIR SUMBI, yang pernah bekerja sebagai penggarap di atas tanah obyek sengketa sejak tahun 1981 s/d tahun 1986 yang menerangkan bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut karena pada saat saksi menggarap tanah tersebut saksi bertemu langsung dengan Andreas Deo dan Mbuka Bako yang tanah milik mereka berbatasan langsung dengan tanah obyek sengketa tersebut, bahwa pada saat menggarap tanah tersebut saksi minta ijin kepada Mama Hawa yang merupakan ibu kandung dari Tergugat I, bahwa pada saat itu saksi hanya menanam ubi dan jagung, setahu saksi bahwa selama saksi bekerja menggarap tanah tersebut tidak ada yang pernah keberatan atau ribut, setahu saksi bahwa tanah obyek sengketa saat ini sebelumnya tidak ada masalah dan tidak pernah disengketakan oleh siapapun;

Menimbang, bahwa dari jalannya pemeriksaan persidangan, Majelis menyimpulkan bahwa Tergugat I mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa terdapat perbedaan mengenai dalil Penggugat tentang dasar perolehan hak atas tanah obyek sengketa, dimana pada tahun 1989 dalam perkara Nomor : 6/Pdt/G/1989/Pn.END antara Drs. Victor E. Gadi Djou (sebagai Penggugat) melawan Juliana Kamba/ Penggugat (sebagai Tergugat) serta Petrus Saka (Sebagai Pihak III/Intervensi), yang mana dalam Putusan Perkara Nomor : 6/Pdt/G/1989/PN.END, Penggugat yang saat itu berkedudukan selaku Tergugat memberikan jawaban atas gugatan dengan dalil perolehan hak atas tanah yang bernama Karotina, Otombamba, Nanganesa adalah Warisan dari Nenek yang bernama "BOKO", dari hasil peperangan Mosalaki Ndonga melawan Baranuri Ende d zaman Belanda, tanah tersebut berada di Dusun Otombamba, Desa Onelako, Kecamatan Ndonga, Kabupaten daerah Tingkat II Ende, sedangkan dalam perkara ini Penggugat berubah dalil yakni

Putusan No.9/PDT.G/2018/PN.END., Hal.37 dari 59 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat hak karena penyerahan dari PETRUS SAKA seluas 1 ha, dimana obyek sengketa berada di dalamnya;

- Bahwa Penguasaan obyek sengketa secara terus menerus oleh Tergugat I sejak dari Kakek Tergugat kemudian diwariskan kepada ayah Tergugat yang dan pada tahun 1988 dilakukan Pengukuran tanah melalui Program Nasional (Prona) saat Penggugat belum mendapat hak atas tanah dari Penyerahan PETRUS SAKA;
- Bahwa proses pensertifikatan tidak secara diam-diam namun dilakukan secara terbuka melalui prosedur sebagaimana disyaratkan oleh Undang-undang. Apalagi dilakukan melalui program nasional (prona), dan dalam kepengurusan proses sertifikat tanah obyek sengketa tersebut, kepala Desa Onelako saat itu adalah ABDURAHMAN B. JANGGO yang merupakan keturunan dari PALE REGO maupun warga masyarakat Ndona termasuk PETRUS SAKA tidak ada yang melakukan keberatan secara tertulis maupun lisan kepada Tergugat atas pensertifikatan obyek sengketa;
- Bahwa adapun tanah obyek sengketa yang dipermasalahkan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah sebidang tanah yang dikenal dengan nama tanah “*Watutasu Karomage Otombamba*” seluas $\pm 3.490 \text{ M}^2$ (tiga ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi), yang terletak di Jalan Flores, RT 004, Desa Nangesa, Kec. Ndona, Kabupaten Ende dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan tanah milik NURDIN A. LIWA;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik SAID NGAJI;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik JALAN FLORES;
 - Sebelah barat berbatasan tanah milik ANTON SETU, tanah milik ANDREAS DEO, dan tanah milik MBUKA MBAKO;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil jawabannya Tergugat II di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

- 3 (tiga) buah bukti surat yaitu :
 1. Bukti surat T.2 – 1, berupa Surat Ukur;
 2. Bukti surat T.2 – 2, berupa Surat Ukur Gambar Situasi Nomor 24/1991 tanggal 21 Januari 1991;
 3. Bukti surat T.2 – 3, berupa Buku Tanah Nomor 43 tanggal 21 Januari 1991 atas nama IMA ABDURAHMAN;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat berupa T.2 – 1 sampai dengan T.2 – 3 tersebut di atas, Tergugat II tidak mengajukan alat bukti keterangan Saksi;

Putusan No.9/PDT.G/2018/PN.END., Hal.38 dari 59 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jalannya pemeriksaan persidangan, Majelis menyimpulkan bahwa Tergugat II mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa prosedur penerbitan Sertipikat tersebut dilakukan dengan menempuh asas publisitas sesuai prosedur Peraturan Perundang – undangan yang berlaku. Bahwa asas publisitas ini tetap ditempuh ketika Sertipikat No.00027 tahun 1991 diterbitkan;
- Bahwa persoalan ini sudah merupakan Perbuatan Hukum yang menempuh Asas Publisitas yaitu Terang, Nyata dan Pasti yang merupakan Asas Penting yang terdapat dalam ketentuan PP No.10 tahun 1961 maupun PP 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah;
- Prosedur tersebut justru tidak pernah di bantah oleh Penggugat, dalam arti Penggugat tidak pernah menyatakan keberatan terhadap semua tingkatan proses yang di lalui oleh Para Tergugat;
- Bahwa penyerahan tanah baru terjadi pada tanggal 15 Januari 1997 dari PETRUS SAKA kepada YULIANA KEMBA,SEMENTARA Penerbitan SERTIPIKAT sudah terjadi pada tanggal 30 April 1988, atas nama : MOHAMAD SAID NGADJI;
- Bahwa adapun tanah obyek sengketa yang dipermasalahkan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah sebidang tanah yang dikenal dengan nama tanah “*Watutasu Karomage Otombamba*” seluas $\pm 5.756 \text{ M}^2$ (lima ribu tujuh ratus lima puluh enam meter persegi) yang terletak di Jalan Flores, RT 004, Desa Nangesa, Kec. Ndona, Kabupaten Ende, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : tanah milik BERTOLOMEUS BA dan
 - Sebelah Selatan VINSENSIUS BEI;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik MARUF MUHAMAD;
 - Sebelah barat : berbatasan dengan tanah milik SYA'BAN ABUBEKAR;
 - : berbatasan Tanah sengketa antara PETRUS SAKA dan VIKTOR E. GADI DJOU;

Menimbang, bahwa Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya “*Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*” (hal. 2) mengatakan bahwa “*dalam praktik, istilah “Turut Tergugat” dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan, Mereka*

Putusan No.9/PDT.G/2018/PN.END., Hal.39 dari 59 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim”, hal inilah yang menjadi perbedaan antara Tergugat dengan Turut Tergugat adalah Turut Tergugat hanya tunduk pada isi putusan hakim di pengadilan karena Turut Tergugat ini tidak melakukan sesuatu (perbuatan).

Menimbang, bahwa setelah mengkaji hal-hal yang dikemukakan oleh para pihak sebagaimana tersebut di atas, Majelis memandang perlu untuk mengulas beberapa materi hukum yang bersinggungan dengan pokok permasalahan dalam sengketa perkara *a quo* sebagai berikut:

- Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (BW), yang berbunyi : “*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*” ;
- Bahwa dalam menentukan suatu perbuatan dapat di kualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat, yaitu :
 - 1) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;
 - 2) Bertentangan dengan hak subjektif orang lain ;
 - 3) Bertentangan dengan kesusilaan ;
 - 4) Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian ;
- Bahwa Peralihan hak atas tanah adalah berpindahnya hak atas tanah dari pemegang hak yang lama kepada pemegang hak yang baru. Ada 2 (dua) cara peralihan hak atas tanah, yaitu beralih dan dialihkan. Beralih menunjukkan berpindahnya hak atas tanah tanpa ada perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemiliknya, misalnya melalui pewarisan. Sedangkan dialihkan menunjuk pada berpindahnya hak atas tanah melalui perbuatan hukum yang dilakukan pemiliknya, misalnya melalui jual beli;
- Bahwa sebelum berlakunya UUPA, peralihan hak atas tanah didasarkan pada :
 - 1) Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPerdato);
 - 2) *Overschrijvings Ordonantie Staatsblad* 1834 Nomor 27;
 - 3) Hukum adat;
- Bahwa setelah berlakunya UUPA, maka peralihan hak atas tanah didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 10 Tahun 1961) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24 Tahun 1997). Dalam Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 disebutkan bahwa, “*Pemindahan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan*

Putusan No.9/PDT.G/2018/PN.END., Hal.40 dari 59 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku”;

- Bahwa Penguasaan tanah oleh pihak yang dengan itikad baik dan secara jujur menguasai fisik tanah selama 20 (dua puluh) tahun berturut-turut, hukum akan melindunginya dan melegitimasi sebagai pemilik hak atas tanah yang dikuasainya. Hal ini merujuk kepada ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menegaskan:

“Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu pendahulunya, dengan syarat:”

- a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
 - b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya;
 - f) Bahwa sejalan pula dengan hukum adat, kebiasaan dan kepatutan yang berlaku pada masyarakat Ende, bahwa sampai dengan saat ini ada bentuk sistem adat yang berlaku di Ende, yakni adanya Mosalaki sebagai pemangku adat yang memiliki tugas khusus berkaitan dengan penguasaan atas tanah ulayat masyarakat komunal, sebagai pemimpin dalam upacara adat, penguasa hukum adat dan sebagai penjaga dan pengurus tradisi sakral nenek moyang dalam masyarakat adat di Ende ;
- Bahwa Hukum waris adat adalah merupakan hukum penerus harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya, seperti yang dikemukakan oleh Ter Haar: *“Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi berikut”, Selain itu, pendapat Soepomo mengemukakan bahwa Hukum Adat Waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda yang berwujud dan yang tidak berwujud*

Putusan No.9/PDT.G/2018/PN.END., Hal.41 dari 59 hal.



(*immateriele goederen*), dari suatu angkatan generasi manusia kepada keturunnya”;

- Bahwa dalam hukum adat untuk terjadinya pewarisan haruslah memenuhi 4 unsur pokok, yaitu :
 - 1) Adanya Pewaris;
 - 2) Adanya Harta Waris;
 - 3) Adanya ahli Waris;
 - 4) Penerusan dan Pengoperan harta waris;
- g) Bahwa hal atau keadaan yang diketahui sendiri oleh hakim dalam persidangan adalah merupakan “*pengetahuan Hakim*” yang bisa dijadikan sebagai salah satu alat bukti yang bisa dipergunakan dalam pembuktian perkara perdata sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor No. 213 k/Sip/1955 tertanggal 10 April 1957 dengan kaidah hukum bahwa “*Hakim-Hakim berdasarkan pasal 138 ayat (1) bersambung dengan pasal 164 Herziene Indonesisch Reglement tidak ada keharusan mendengar penerangan seorang ahli, sedang penglihatan hakim pada suatu tanda tangan di dalam sidang boleh dipakai hakim itu sebagai pengetahuan sendiri di dalam usaha pembuktian*”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menyampaikan penilaian terhadap pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan atas segala sesuatu yang telah dikemukakan oleh para pihak yang berperkara sebagaimana terurai di atas sebagai berikut :

- Bahwa sesungguhnya sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah karena sama-sama merasa memiliki hak atas obyek sengketa berupa sebidang tanah yang dikenal dengan nama tanah “*Watutasu Karomage Otombamba*” seluas $\pm 3.490 \text{ M}^2$ (tiga ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Flores, RT 004, Desa Nanganesa, Kec. Ndona, Kabupaten Ende, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan tanah milik NURDIN A. LIWA;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik SAID NGAJI;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik JALAN FLORES;
 - Sebelah barat berbatasan tanah milik ANTON SETU, tanah milik ANDREAS DEO, dan tanah milik MBUKA MBAKO;
- Bahwa Para Penggugat merasa berhak atas tanah obyek sengketa tersebut atas dasar bahwa tanah tersebut adalah tanah penyerahan Mosalaki kampung Nuakota yang bernama PETRUS SAKA, Desa Manulondo dahulunya Desa Onelako, Kec. Ndona, Kab. Ende;

Putusan No.9/PDT.G/2018/PN.END., Hal.42 dari 59 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disisi lain Tergugat I tidak mengakui adanya dasar kepemilikan Para Penggugat atas obyek sengketa tersebut, karena menurut Tergugat I obyek sengketa tersebut adalah milik Tergugat yang diwarisi dari BHAKI melalui kakek Tergugat bernama TOLA kemudian diwarisi kepada ayah tergugat yang bernama ABDURAHMAN. Bahwa Penguasaan obyek sengketa sejak BHAKI tidak mendapat gangguan dan gugatan dari manapun dan sejak sertifikat tanah obyek sengketa terbit pada tahun 1991, hingga dengan diajukan gugatan perkara *in casu* pada tahun 2018;
- Bahwa perselisihan atas tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo* pertama kali terjadi pada 29 Januari 1996;
- Bahwa disisi lain Tergugat II menyatakan bahwa terbitnya Sertifikat atas nama Tergugat I, itu sendiri telah memenuhi persyaratan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999 Jo Nomor : 3 Tahun 1999, bahwa dalam Permohonan Hak harus dilampirkan diatas dengan Surat — surat bukti perolehan Hak secara beruntun yang maksudnya sudah atau belum tanah tersebut di kuasai oleh Pemohon yang dalam hal ini adalah Tergugat I;
- Bahwa disamping mendasarkan pada masing-masing bukti surat, para pihak yang bersengketa tersebut juga didukung oleh saksi-saksi yang masing-masing para pihak hadirkan untuk didengar dipersidangan ;
- Bahwa disamping mendasarkan pada masing-masing dasar kepemilikan tanah, para pihak yang bersengketa tersebut juga didukung oleh saksi-saksi yang masing-masing pihak hadirkan untuk didengar dipersidangan ;
- Bahwa untuk menyelesaikan silang pendapat antara para pihak tersebut, Majelis patut mempertimbangkan kekuatan hukum dari masing-masing alat bukti surat yang diajukan oleh masing-masing para pihak dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Sistem pembuktian yang dianut Hukum Acara Perdata, tidak bersifat *stelsel negatif menurut Undang-Undang (negatief wettelijk stelsel)*, sebagaimana dalam proses pemeriksaan pidana yang menuntut pencarian kebenaran dengan alat bukti sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan didukung keyakinan oleh hakim atau disebut mencari kebenaran materiil (*beyond a reasonable doubt*). Hukum acara perdata pada prinsipnya "*Mencari Kebenaran Formil*", meskipun demikian Mahkamah Agung dalam Putusan No. 3136 K/Pdt/1983, menegaskan bahwa pengadilan dalam mengadili perkara perdata tidak dilarang mencari dan menemukan kebenaran materiil. Namun apabila kebenaran materiil tidak ditemukan dalam peradilan perdata, hakim dibenarkan hukum mengambil putusan berdasarkan Kebenaran Formil;

Putusan No.9/PDT.G/2018/PN.END., Hal.43 dari 59 hal.



Menimbang, bahwa dengan dasar prinsip Sistem pembuktian tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu atas alat bukti Surat yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P – 1 berupa Surat Penyerahan tanah dari Mosalaki yang bernama Petrus Saka kepada Penggugat I, menerangkan bahwa Mosalaki Nuakota yang bernama PETRUS SAKA pada tanggal 15 Januari 1997 menyerahkan sebidang tanah yang terletak di Watutasu Karomage Otombamba Desa Onelapo, Kecamatan Ndona, Kabupaten Ende, dengan luas ± 1 ha kepada Penggugat I;

Menimbang, bahwa bukti surat P – 1 juga menerangkan bahwa batas batas tanah yang diserahkan adalah :

- Timur berbatasan dengan tebing;
- Utara berbatasan dengan Nurdin Wahab dan Bhaso Nggano;
- Barat berbatasan dengan Jusuf Raga;
- Selatan berbatasan dengan Rewaroto;

Menimbang, bahwa mengenai bentuk Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah (SPPHT) keabsahannya telah diatur dalam Pasal 131 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ("Permenag No. 3/1997"), menyatakan bahwa permohonan pendaftaran hapusnya hak atas tanah tidak akan diterima, apabila tidak memenuhi syarat sebagai berikut:

"(3) Pendaftaran hapusnya hak atas tanah dan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun yang disebabkan oleh dilepaskannya hak tersebut oleh pemegangnya dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan berdasarkan permohonan dari pihak yang berkepentingan dengan melampirkan:

- a. 1) akta notaris yang menyatakan bahwa pemegang yang bersangkutan melepaskan hak tersebut, atau*
- 2) surat keterangan dari pemegang hak bahwa pemegang hak yang bersangkutan melepaskan hak tersebut yang dibuat di depan dan disaksikan oleh Camat letak tanah yang bersangkutan, atau*
- 3) surat keterangan dari pemegang hak bahwa pemegang hak yang bersangkutan melepaskan hak tersebut yang dibuat di depan dan disaksikan oleh Kepala Kantor Pertanahan.*

b. persetujuan dari pemegang Hak Tanggungan apabila hak tersebut dibebani Hak Tanggungan;

c. sertifikat hak yang bersangkutan;"

Putusan No.9/PDT.G/2018/PN.END., Hal.44 dari 59 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati bukti surat P – 1 tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa bukti surat P – 1 hanya ditanda tangani oleh PETRUS SAKA, Tergugat I serta seorang saksi yang bernama MARKUS NAWI;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 menyatakan bahwa *“Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian);*

Menimbang, bahwa yang merupakan alat bukti yang sah menurut hukum (Pasal 1867 KUH Perdata) adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang seperti akta notaris, sertifikat tanah, putusan pengadilan dan sebagainya yang memang dimaksudkan sebagai alat bukti. Atau akta di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak meski tidak dibuat atau diketahui oleh pejabat umum, asalkan itu diakui oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan serta kaidah hukum sebagaimana telah di uraikan di atas, maka dalam mengajukan bukti berupa surat pernyataan maka wajib menghadirkan orang yang membuat surat tersebut di persidangan untuk mengkonfirmasi dan menjelaskan surat pernyataan tersebut dengan begitu surat pernyataan akan punya kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi HIRONIMUS SARE GEGO yang merupakan anak dari Mosalaki kampung Nuakota yang bernama PETRUS SAKA, yang menerangkan bahwa Tanah sengketa tersebut adalah pemberian dari Mosalaki kepada Penggugat I dan ada Surat Penyerahannya, bahwa Saksi belum pernah ke lokasi tanah sengketa, bahwa saksi tahu maksud Penyerahan tanah tersebut adalah untuk dimiliki Penggugat I, saksi tahu batas-batas dari tanah yang diserahkan oleh Mosalaki kepada Penggugat I berdasarkan yang ada didalam Surat Penyerahan Tanah, bahwa saksi tahu bahwa ada bukti penyerahan penyerahan tersebut karena yang menyerahkan tanah kepada Penggugat I adalah Bapak dari saksi sendiri, hal itu diceritakan oleh orang tua saksi pada tahun 2017 saat bapak saksi sedang sakit, bahwa tanah yang diserahkan oleh Mosalaki kepada Penggugat I adalah tanah milik Mosalaki Nuakota;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Penggugat hanya dapat menghadirkan saksi HIRONIMUS SARE GEGO, tanpa pernah menghadirkan saksi-saksi lain untuk mendukung kekuatan pembuktian bukti surat P – 1 tersebut, baik saksi yang langsung menyerahkan tanah maupun saksi-saksi yang bertanda tangan sebagai Saksi dalam bukti surat P – 1 tersebut untuk menerangkan mengenai bukti

Putusan No.9/PDT.G/2018/PN.END., Hal.45 dari 59 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat P – 1 tersebut, sedangkan di dalam bukti P – 1 tersebut tidak tercantum alamat lokasi yang lengkap atas obyek tanah yang diserahkan sebagaimana diterangkan melalui bukti surat P – 1 tersebut ;

Menimbang, bahwa selain tidak terdapat saksi yang menyerahkan tanah maupun saksi-saksi yang bertanda tangan sebagai Saksi dalam bukti surat P – 1, Para Penggugat tidak pula menghadirkan saksi-saksi lain yang menerangkan mengenai mengenai bukti surat P – 1 ataupun menerangkan mengenai penyerahan sebidang tanah yang terletak di Watutasu Karomage Otombamba Desa Onelaka, Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende, dengan luas ± 1 ha oleh orang yang bernama Petrus Saka kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa pengetahuan Saksi HIRONIMUS SARE GEGO yang menerangkan bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah pemberian dari Mosalaki kepada Penggugat I dan ada Surat Penyerahannya, merupakan keterangan yang diperoleh dari cerita ayah Saksi HIRONIMUS SARE GEGO, sedangkan di sisi lain Saksi HIRONIMUS SARE GEGO juga menerangkan bahwa Saksi HIRONIMUS SARE GEGO belum pernah ke lokasi tanah sengketa, sehingga relevansi dari keterangan Saksi HIRONIMUS SARE GEGO terhadap tanah obyek sengketa dalam perkara a quo cukup diragukan, mengingat saksi Saksi HIRONIMUS SARE GEGO sendiri belum pernah ke lokasi tanah sengketa sehingga kemudian menjadi pertanyaan baru, apakah obyek tanah yang diterangkan melalui bukti surat P – 1 tersebut adalah merupakan obyek tanah yang sama sebagaimana yang sedang disengketakan antara Para Penggugat dan Tergugat dalam perkara *in casu*, ataukah merupakan obyek tanah yang berbeda, mengingat Saksi HIRONIMUS SARE GEGO sendiri tidak pernah datang ke lokasi tanah sengketa sehingga bukti surat P – 1 tersebut tidak dapat menjelaskan mengenai sama tidaknya obyek tanah yang diterangkan melalui bukti surat P – 1 tersebut dengan obyek tanah sengketa dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa Pasal 171 HIR jo. Pasal 1907 KUH Perdata menjelaskan syarat materiil saksi sebagai alat bukti yang sah. Yakni keterangan yang diberikan harus berdasar sumber pengetahuan yang jelas atau secara langsung. Sementara *testimonium de auditu* berada di luar kategori pasal a quo. Kedua, Pasal 164 HIR bersifat *limitatif* sehingga *testimonium de auditu* bukan termasuk ke dalam ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa *testimonium de auditu* sebagai saksi atau alat bukti adalah karena keadaan yang sebenarnya dan akurasi kata-kata yang disampaikan kepada orang lain akan sangat sulit mengujinya. Oleh karena yang diterangkan saksi di persidangan merupakan pernyataan orang lain, maka saksi itu mengandung

Putusan No.9/PDT.G/2018/PN.END., Hal.46 dari 59 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potensi kesalahan atau memutarbalikkan fakta. Sulit terjadi saksi yang demikian dapat melakukan repetisi cerita persis sama dengan yang disampaikan tangan pertama;

Menimbang, bahwa Saksi HIRONIMUS SARE GEGO dalam keterangannya bukan berdasarkan apa yang dilihat, didengar dan atau dialami sendiri oleh saksi, akan tetapi merupakan kesimpulan dan kesan pribadi saksi berdasarkan informasi dari Ayah Saksi HIRONIMUS SARE GEGO tersebut. Dengan demikian kesaksian Saksi HIRONIMUS SARE GEGO adalah tergolong dalam *testimonium de auditu*, oleh karena itu berdasarkan Pasal 171 HIR, jo. Pasal 1907 KUH Perdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308/K/Sip1959, maka keterangan Saksi HIRONIMUS SARE GEGO tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi, sedangkan Para Penggugat juga tidak dapat mengajukan alat bukti lain yang dapat mendukung keterangan saksi tersebut sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk berpendapat bahwa keterangan Saksi HIRONIMUS SARE GEGO tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti saksi dan tidak dapat pula ditarik untuk sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan Saksi HIRONIMUS SARE GEGO tersebut cukup beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat P – 1 yaitu berupa Surat Penyerahan tanah dari Mosalaki yang bernama Petrus Saka kepada Penggugat I tidak memiliki relevansi dengan perkara *a quo*, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengesampingkan bukti surat P – 1 tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat P – 2 berupa Surat Kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dati II Ende dari Penggugat I, Perihal Mohon Peninjauan Kembali Sertifikat Tanah atas Nama Ima Abdurachman, menerangkan mengenai Penggugat I pernah mengajukan Permohonan peninjauan kembali atas penerbitan Sertifikat atas nama Ima Abdurachman / Tergugat I kepada Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Ende pada tanggal 29 Januari 1996;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati bukti surat P – 2 tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa dalam bukti surat P – 2 tersebut tidak disebutkan mengenai Sertifikat manakah dan lokasi tanah manakah yang dipermasalahkan oleh Penggugat I melalui bukti surat P – 2 tersebut, apakah tanah yang sama dalam perkara *a quo* ataukah tanah yang lain, walaupun subyek yang dimaksudkan adalah orang yang sama yaitu Ima Abdurachman / Tergugat I, sehingga Majelis Hakim tidak dapat menemukan relevansi bukti surat P – 2 tersebut dengan obyek sengketa perkara *a quo*, sehingga cukup beralasan hukum

Putusan No.9/PDT.G/2018/PN.END., Hal.47 dari 59 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Majelis Hakim untuk berkesimpulan bahwa terhadap bukti surat P – 2 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P – 3 berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 43 tanggal 21 Januari 1991 atas nama Ima Abdurachman, menerangkan bahwa sebidang tanah yang terletak di Desa Onelaka, Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende telah dibukukan dalam buku tanah pada tanggal 21 Januari 1991 atas nama pemegang hak Ima Abdurachman /Tergugat I;

Menimbang, bahwa bukti surat P – 3 tersebut di atas berkesesuaian dengan bukti surat T.1-1, bukti surat T.2- dan bukti surat T.2-3, juga menerangkan bahwa asal persil tanah yang dimaksud dalam bukti surat P – 3 tersebut asal hak nya adalah berasal dari Penegasan Hak atas dasar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dengan Nomor : 203/58/35/ED/HMP/Kadit/P3HTD/1983 tanggal 16 Mei 1983, No. Urut. 2;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati bukti surat P – 3, bukti surat T.1-1, bukti surat T.2- dan bukti surat T.2-3, tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa obyek tanah yang dimaksudkan di dalam bukti-bukti surat tersebut adalah benar obyek tanah yang sama dengan obyek tanah yang sama yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti surat P – 4 berupa Surat dari Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Ende Perihal Pengaduan Atas Penerbitan Sertipikat Hak Milik No.43 An. Ima Abdurachman tanggal 10 April 2000, berkesesuaian dengan bukti surat P – 5 berupa Surat dari Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Ende / Tergugat II Perihal Pemeriksaan Lokasi Tanah Sengketa (Sertipikat Hak Milik M 43 Luas 3.490 m² An. Ima Abdurachman tanggal 29 April 2000;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati bukti surat P – 4 dan bukti surat P – 5 tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa pada tanggal 15 Juni 2015, Penggugat I pernah mengajukan pengaduan atas penerbitan Sertifikat Nomor 43 atas nama pemegang hak Ima Abdurachman /Tergugat I kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ende, sehingga kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Ende / Tergugat II dengan mengundang Penggugat I, Tergugat I, Petrus Saka, Aba Natu, Markus Mawi, Ibrahim Ibu dan Daniel Setu untuk bermusyawarah menyelesaikan permasalahan mengenai pengaduan atas penerbitan Sertifikat Nomor 43 atas nama pemegang hak Ima Abdurachman /Tergugat I;

Menimbang, bahwa bukti surat P – 6 berupa Surat Himbauan dari Kepala Desa Nanganesa tanggal 9 Mei 2000, menerangkan bahwa Kepala Desa Nanganesa, Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende mengeluarkan himbauan kepada

Putusan No.9/PDT.G/2018/PN.END., Hal.48 dari 59 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ima Abdurahman serta Petrus Saka yang sedang menyengketakan tanah di Jalan Flores Desa Nangesa untuk menahan diri sambil menunggu proses penyelesaian yang semestinya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati bukti surat P – 6 tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa pihak-pihak yang bersengketa yang diterangkan melalui bukti surat P – 6 tersebut adalah Ima Abdurahman/Tergugat I dengan Petrus Saka, dan bukanlah Ima Abdurahman/Tergugat I dengan Para Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat P – 6 tersebut tidak memiliki relevansi dengan perkara *a quo*, sehingga cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengesampingkan bukti surat P – 6 tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat P – 7 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 atas nama Penggugat II, bukti surat P – 8 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 atas nama Penggugat II, dan bukti surat P – 9 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 atas nama Penggugat II;

Menimbang, bahwa bukti surat P – 7, bukti surat P – 8 dan bukti surat P – 9 tersebut, menerangkan bahwa Penggugat II pernah melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas obyek pajak berupa bumi dan bangunan seluas 4.368 M², yang terletak di Jl. Flores RT 004/RW 002 Nangesa Ende pada tahun 2014, tahun 2015 dan tahun 2016;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati bukti surat P – 7, bukti surat P – 8 dan bukti surat P – 9 tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa terdapat perbedaan antara luas obyek tanah yang diterangkan melalui bukti - bukti surat P – 7, bukti surat P – 8 dan bukti surat P – 9 tersebut dengan luas tanah obyek sengketa sebagaimana yang dimaksud di dalam Surat Gugatan Para Penggugat maupun dengan hasil Pemeriksaan Setempat perkara *in casu*, serta luas tanah obyek sengketa sebagaimana yang diterangkan melalui bukti surat P – 3 berupa Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor 43 tanggal 21 Januari 1991 atas nama Ima Abdurahman / Tergugat I, bukti surat T.1 – 1 berupa Sertifikat Hak Milik atas tanah (SHM) nomor 43 atas nama Pemegang Hak IMA ABDURAHMAN / Tergugat I, bukti surat T.2 – 2 berupa Surat Ukur Gambar Situasi Nomor 24/1991 tanggal 21 Januari 1991, dan bukti surat T.2 – 3, berupa Buku Tanah Nomor 43 tanggal 21 Januari 1991 atas nama IMA ABDURAHMAN / Tergugat I;

Putusan No.9/PDT.G/2018/PN.END., Hal.49 dari 59 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melalui uraian-uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bukti surat P – 7 , bukti surat P – 8 dan bukti surat P – 9 tidak memiliki relevansi dalam perkara *in casu* sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi CHAIRUDIN SENE yang menerangkan bahwa Saksi sering ke lokasi sengketa tersebut untuk mengambil ubi atau jagung, bahwa sebelum mengambil ubi atau jagung di lokasi tersebut saksi minta ijin kepada Yuliana Kemba (Penggugat II), bahwa selain ubi dan jagung, saksi juga mengambil kayu, dan tanaman umur pendek lainnya, bahwa saksi mengambil ubi, jagung dan lainnya pada tahun 1986, tahun 1987, dan tahun 1988, bahwa pada saat itu saksi melihat ada tanaman umur pendek seperti ubi, jagung, kacang tanah, pisang, dan beberapa tanaman umur panjang seperti kelapa, pinang akan tetapi Saksi tidak tahu siapa yang menanam tanaman umur panjang kelapa dan pinang tersebut, bahwa yang menanam tanaman umur pendek ubi, jagung, dan kacang adalah Yuliana Kemba (Penggugat I) dan Saksi tahu karena saksi pernah melihat Yuliana Kemba (Penggugat I) menanam tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun saksi CHAIRUDIN SENE pada tahun 1986, tahun 1987, dan tahun 1988 Saksi sering ke lokasi sengketa tersebut untuk mengambil ubi atau jagung, bahwa sebelum mengambil ubi atau jagung di lokasi tersebut saksi minta ijin kepada Yuliana Kemba / Penggugat II dan Saksi juga pernah melihat Yuliana Kemba (Penggugat I) menanam tanaman tersebut, akan tetapi hal ini tidak bisa dianggap sebagai bukti petunjuk mengenai adanya penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Penggugat, oleh karena menggarap atau menanam tanaman pada suatu lokasi tanah tidak serta merta membuktikan bahwa telah terjadi penguasaan oleh orang yang menggarap atau menanam tersebut, oleh karena seorang yang disuruh atau dipekerjakan oleh seorang pemilik lahan bisa juga menggarap atau menanam di atas lahan yang bukan miliknya, serta mengingat di sisi lain saksi CHAIRUDIN SENE juga menerangkan bahwa bahwa setahu saksi bahwa Yuliana Kemba (Penggugat I) tidak pernah ceritra siapa yang menanam tanaman umur panjang di atas tanah sengketa dan bahwa Yuliana Kemba (Penggugat I) tidak pernah menceritrakan siapa pemilik tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat keterangan saksi lain ataupun alat bukti surat untuk mendukung keterangan saksi CHAIRUDIN SENE **yang menerangkan penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Penggugat sejak 1986**, serta terdapat ketidaksesuaian antara keterangan saksi CHAIRUDIN SENE dengan uraian posita dalam surat gugatan Para Penggugat yang tidak menerangkan sejak tahun berapa penguasaan yang dilakukan oleh Para Penggugat

Putusan No.9/PDT.G/2018/PN.END., Hal.50 dari 59 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah obyek sengketa perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi CHAIRUDIN SENE tersebut **adalah keterangan yang berdiri sendiri tanpa didukung dengan alat bukti lainnya sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengesampingkan keterangan saksi tersebut;**

Menimbang, bahwa Persangkaan sebagai alat pembuktian di dalam hukum acara perdata adalah alat bukti yang menempati urutan ke-3 (ketiga) dari ke-5 (kelima) alat bukti yang ada dalam hukum acara perdata. Persangkaan ini di atur dalam RBG Pasal 310 dan pada KUH Perdata yang ditempatkan pada Buku Keempat, Bab Keempat, dan memuat delapan pasal, yakni Pasal 1915-1922;

Menimbang, bahwa terdapat dua macam bukti persangkaan:

1. Persangkaan yang berupa kesimpulan berdasarkan undang-undang;
2. Persangkaan yang berupa kesimpulan yang ditarik oleh hakim dari keadaan yang timbul di persidangan;

Oleh karena persangkaan bukan merupakan bukti yang berdiri sendiri melainkan berpijak pada kenyataan lain yang telah terbukti, maka untuk menyusun bukti persangkaan harus dibuktikan dahulu fakta-fakta yang mendasarinya, apabila fakta-fakta yang mendasarinya telah dibuktikan maka hakim dapat menyusun bukti persangkaan dalam pertimbangan hukumnya sesuai hukum berfikir yang logis, dengan memenuhi syarat-syaratnya;

Menimbang, bahwa menurut Pitlo, "*persangkaan (vermoedem) bukanlah termasuk dalam ranah alat bukti, lebih tepatnya disebut sebagai uraian, dalam arti dari fakta-fakta yang diketahui ditarik kesimpulan ke arah yang lebih konkrit kepastiannya (kesimpulan yang ditarik dari fakta-fakta yang diketahui dan ditemukan dalam proses persidangan ke arah yang mendekati kepastian)*", sedangkan menurut Subekti persangkaan adalah : *kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah "terkenal" atau yang dianggap terbukti ke arah suatu peristiwa yang "tidak terkenal", dalam artian sebelum terbukti*. Atau dengan kata lain: Bertitik tolak dari fakta-fakta yang diketahui, ditarik kesimpulan ke arah suatu fakta yang konkret kepastiannya yang sebelumnya fakta itu belum diketahui. Jadi pada langkah pertama, ditemukan fakta atau bukti langsung dalam persidangan, dan dari fakta atau bukti langsung itu, ditarik kesimpulan yang mendekati kepastian tentang terbuktinya fakta lain yang sebelumnya tidak diketahui ;

Menimbang, bahwa meskipun bukti surat P – 4 dan bukti surat P – 5 membuktikan adanya sengketa antara Penggugat I dengan Tergugat I pada tahun 2000 atas penerbitan Sertifikat Nomor 43 atas nama pemegang hak Ima Abdurachman /Tergugat I oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ende / Tergugat II,

Putusan No.9/PDT.G/2018/PN.END., Hal.51 dari 59 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi selama jalannya persidangan perkara ini, Para Penggugat tidak pernah mengajukan alat bukti yang bisa menerangkan mengenai alas hak yang menjadi dasar bagi Para Penggugat untuk menyatakan memiliki hak atas tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan teori diatas apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang dibuktikan oleh Para Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam uraian pertimbangan sebelumnya dan dihubungkan dengan beberapa materi hukum yang bersinggungan dengan pokok permasalahan dan sengketa perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat terhadap fakta-fakta berupa bukti surat P – 1 sampai dengan bukti surat P – 12, serta keterangan saksi-saksi Para Penggugat yang diberikan di bawah sumpah di persidangan yaitu Saksi yaitu Saksi HIRONIMUS SARE GEGO dan Saksi CHAIRUDIN SENE, maka bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut tidak memiliki alasan hukum yang kuat untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti persangkaan;

Menimbang, bahwa demi menjunjung azas *Audi et Alteram Partem*, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai bantahan Tergugat atas dalil Para Penggugat, melalui pembuktian yang diajukan oleh Para Tergugat selama persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah membantah dalil-dalil gugatan dari Para Penggugat dengan menyatakan bahwa Tergugat tidak mengakui adanya dasar kepemilikan Para Penggugat atas obyek sengketa tersebut, karena menurut Tergugat I obyek sengketa tersebut adalah milik Tergugat yang diwarisi dari BHAKI melalui kakek Tergugat bernama TOLA kemudian diwarisi kepada ayah tergugat yang bernama ABDURAHMAN. Bahwa Penguasaan obyek sengketa sejak BHAKI tidak mendapat gangguan dan gugatan dari manapun dan sejak sertifikat tanah obyek sengketa terbit pada tahun 1991, hingga dengan diajukan gugatan perkara *in casu* pada tahun 2018 tidak pernah ada keberatan dari Penggugat ke pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Ende;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I dibebani untuk membuktikan dalil bantahannya mengenai penguasaan tanah obyek sengketa yang menurut Tergugat I bahwa penguasaan obyek sengketa dilakukan secara terus menerus oleh Tergugat I sejak dari dari BHAKI melalui Kakek Tergugat bernama TOLA diwarisi kepada ayah Tergugat yang bernama ABDURAHMAN dan pada tahun 1988 dilakukan Pengukuran tanah melalui Program Nasional (Prona) saat Penggugat belum mendapat hak atas tanah dari Penyerahan PETRUS SAKA, dan proses pensertifikatan terhadap tanah obyek sengketa tidak secara diam-diam namun dilakukan secara terbuka melalui prosedur sebagaimana disyaratkan oleh Undang-

Putusan No.9/PDT.G/2018/PN.END., Hal.52 dari 59 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang. Apalagi dilakukan melalui program nasional (prona), dan dalam kepengurusan proses sertifikat tanah obyek sengketa tersebut, kepala Desa On elako saat itu adalah ABDURAHMAN B. JANGGO yang merupakan keturunan dari PALE REGO maupun warga masyarakat Ndonga untuk mengajukan keberatan secara tertulis maupun lisan kepada Tergugat atas pensertifikatan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1-1, berupa Sertifikat Hak Milik atas tanah (SHM) nomor 43 atas nama Pemegang Hak IMA ABDURAHMAN, menerangkan bahwa asal persil tanah yang dimaksud dalam bukti surat T.1-1 tersebut asal hak nya adalah berasal dari Penegasan Hak atas dasar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dengan Nomor : 203/58/35/ED/HMP/Kadit/P3HTD/1983 tanggal 16 Mei 1983, No. Urut. 2;

Menimbang, bahwa mempelajari dan mencermati bukti - bukti surat T.1-1, tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa bukti - bukti surat tersebut berkesesuaian dengan bukti surat T.2 – 1 berupa Surat Ukur Gambar Situasi, bukti surat T.2 – 2 berupa Surat Ukur Gambar Situasi Nomor 24/1991 tanggal 21 Januari 1991, bukti surat T.2 – 3 berupa Buku Tanah Nomor 43 tanggal 21 Januari 1991 atas nama IMA ABDURAHMAN / Tergugat I;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1-1, bukti surat T.2 – 2 dan bukti surat T.2 – 3 tersebut menerangkan bahwa proses penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah obyek sengketa dilakukan pada tahun 1991, dan bahwa asal persil tanah yang dimaksud dalam bukti surat T.1-1, bukti surat T.2 – 2 dan bukti surat T.2 – 3 tersebut asal hak nya adalah berasal dari Penegasan Hak atas dasar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dengan Nomor : 203/58/35/ED/HMP/Kadit/P3HTD/1983 tanggal 16 Mei 1983, No. Urut. 2;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati bukti bukti surat T.1-1, bukti surat T.2 – 2 dan bukti surat T.2 – 3 tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa bukti surat T.1-1, bukti surat T.2 – 2 dan bukti surat T.2 – 3 tersebut berkesesuaian pula dengan bukti surat T.1 – 5 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2016 dan bukti surat T.1 – 6 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2017;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati bukti surat T.1-1, bukti surat T.2 – 2 dan bukti surat T.2 – 3 tersebut dan membandingkan dengan bukti surat P – 1 dari Penggugat I, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat I serta proses penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah obyek sengketa telah dilakukan sekitar 6 (enam) tahun sebelum adanya bukti surat P – 1, dan sengketa kepemilikan antara Para Penggugat dengan

Putusan No.9/PDT.G/2018/PN.END., Hal.53 dari 59 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I atas tanah obyek sengketa, terjadi 5 (lima) tahun setelah terbitnya bukti surat T.1-1 yang menjadi bukti otentik penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat I telah menghadirkan Saksi KADIR JAENUDIN SOBA yang jarak rumah saksi dengan lokasi tanah sengketa sekitar 1 km (satu kilo meter) yang selama ini saksi sering melewati tanah sengketa tersebut apabila saksi hendak ke kebun saksi, menerangkan bahwa dari cerita orang tua saksi yang mengatakan bahwa ketika hendak menggarap tanah tersebut orang tua saksi minta ijin kepada Ima Abdurachman, bahwa orang tua saksi menggarap tanah tersebut sejak saksi belum lahir sampai dengan tahun 1996, bahwa selain orang tua saksi yang menggarap tanah tersebut saksi juga ikut menggarap tanah tersebut sejak saksi berumur 10 (sepuluh) tahun, bahwa selama orang tua saksi dan saksi menggarap tanah tersebut tidak ada orang lain yang merasa keberatan dan melarangnya, bahwa setelah tahun 1996 sampai dengan saat ini tidak ada orang lain yang menggarap tanah tersebut, bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat para penggugat menggarap di atas tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan dari Saksi KADIR JAENUDIN SOBA tersebut berkesesuaian dengan keterangan Saksi TAHIR SUMBI, yang pernah bekerja sebagai penggarap di atas tanah obyek sengketa sejak tahun 1981 sampai dengan tahun 1986 yang menerangkan bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut karena pada saat saksi menggarap tanah tersebut saksi bertemu langsung dengan Andreas Deo dan Mbuka Bako yang tanah milik mereka berbatasan langsung dengan tanah obyek sengketa tersebut, bahwa pada saat menggarap tanah tersebut saksi minta ijin kepada Mama Hawa yang merupakan ibu kandung dari Tergugat I, bahwa pada saat itu saksi hanya menanam ubi dan jagung, setahu saksi bahwa selama saksi bekerja menggarap tanah tersebut tidak ada yang pernah keberatan atau ribut, setahu saksi bahwa tanah obyek sengketa saat ini sebelumnya tidak ada masalah dan tidak pernah disengketakan oleh siapapun;

Menimbang, bahwa dari kesesuaian bukti surat T.1-1, bukti surat T.2 – 2, bukti surat T.2 – 3, bukti surat T.1 – 5 dan bukti surat T.1 – 6 dengan keterangan Saksi KADIR JAENUDIN SOBA dan Saksi TAHIR SUMBI sebagaimana telah diuraikan dalam uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan *persangkaan (vermoedem)* melalui fakta-fakta hukum yang diterangkan oleh alat-alat bukti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 – 2 berupa Fotocopy Putusan Perkara Nomor 6/Pdt/G/1989/PN.END., bukti surat T.1 – 3 berupa Fotocopy Putusan Perkara

Putusan No.9/PDT.G/2018/PN.END., Hal.54 dari 59 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 40/PDT/1990/PTK. dan bukti surat T.1 – 4 berupa Fotocopy Putusan Perkara Nomor 1433 K/PDT/1991;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 – 2 menerangkan bahwa pernah terjadi sengketa keperdataan antara Drs. Victor E. Gadi Djou sebagai Penggugat melawan Yuliana Kember / Penggugat I sebagai Tergugat dan Petrus Saka sebagai Penggugat Intervensi, yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Ende melalui Putusan Nomor 6/Pdt/G/1989/PN.END., yang atas putusan tersebut kemudian diajukan upaya hukum banding sebagaimana diterangkan melalui bukti surat T.1 – 3, dan atas Putusan pada tingkat banding sebagaimana diterangkan melalui bukti surat T.1 – 3 tersebut kemudian diajukan upaya hukum Kasasi sebagaimana diterangkan melalui bukti surat T.1 – 4;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat T.1 – 2, bukti surat T.1 – 3 dan bukti surat T.1 – 4 tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa obyek sengketa sebagaimana yang diterangkan melalui bukti-bukti surat tersebut adalah berupa sebidang tanah yang bernama Watutasu / Otombamba yang terletak di Desa Onelapo, Kecamatan Ndona, Kabupaten Ende, dengan luas $\pm 0,5$ ha dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan tanah milik Bhaso Nggano dan Nurdi Wahab;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Mahmud Besi;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Muhamad Said Ngaji;
- Barat berbatasan dengan Jalan Flores;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati obyek sengketa yang diterangkan di dalam bukti surat T.1 – 2, bukti surat T.1 – 3 dan bukti surat T.1 – 4 tersebut dan membandingkan obyek sengketa yang dimaksud di dalam Surat Gugatan Para Penggugat maupun dengan hasil Pemeriksaan Setempat perkara *in casu* Majelis Hakim menemukan fakta bahwa terdapat perbedaan batas-batas tanah yang sangat jelas, terutama mengenai Jalan Flores yang menjadi batas tanah obyek sengketa, dimana di dalam bukti surat T.1 – 2, bukti surat T.1 – 3 dan bukti surat T.1 – 4 tersebut diterangkan bahwa Jalan Flores merupakan batas sebelah barat dari tanah obyek sengketa, sedangkan obyek sengketa dalam perkara *in casu* sebagaimana yang diperoleh dari hasil Pemeriksaan Setempat diperoleh fakta hukum bahwa Jalan Flores merupakan batas sebelah timur dari tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bukti surat T.1 – 2, bukti surat T.1 – 3 dan bukti surat T.1 – 4 tersebut tidak memiliki relevansi dalam perkara *in casu*, sehingga harus dikesampingkan;

Putusan No.9/PDT.G/2018/PN.END., Hal.55 dari 59 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian uraian-uraian pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya atas alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat selama jalannya persidangan, Majelis berpendapat bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil - dalil dalam surat gugatannya mengenai perolehan tanah obyek sengketa yang menurut Para Penggugat bahwa tanah obyek sengketa yang luasnya ± 1 ha yang merupakan tanah penyerahan Mosalaki kampung Nuakota yang bernama PETRUS SAKA, Desa Manulondo dahulunya Desa Onelako, Kec. Ndona, Kab. Ende pada tanggal 15 Januari 1997, yang mena menurut Para Penggugat sejak tanggal 15 Januari 1997 tanah obyek sengketa tersebut tetap digarap dan dikuasai atau diolah oleh Penggugat I serta membangun rumah tinggal bersama Penggugat II;

Menimbang, bahwa Hukum acara perdata merupakan hukum perdata formil yang dimaksudkan untuk menegakkan hukum perdata materiil. Hukum acara perdata ini menjamin ditaatinya hukum perdata materiil sehingga Ketentuan hukum acara perdata dimaksudkan untuk melaksanakan dan mempertahankan kaidah hukum materiil perdata yang ada, hal tersebut sesuai dengan teori tentang penyelesaian Sengketa Melalui proses Litigasi sebagaimana mengutip teori hukum bahwa *"Proses penyelesaian sengketa lewat hakim bertujuan untuk memulihkan hak seseorang yang telah dirugikan atau terganggu, mengembalikan suasana seperti dalam keadaan semula bahwa setiap orang harus mematuhi peraturan hukum perdata, supaya peraturan hukum perdata berjalan sebagaimana mestinya"* (Abdulkadir Muhammad, 2000: 15) ;

Menimbang, bahwa Putusan hakim akan menimbulkan akibat hukum, yaitu bahwa jika kemudian muncul sengketa tentang hubungan hukum yang telah ditetapkan dengan suatu putusan hakim di mana para pihak terikat pada isi putusan tersebut. Kemampuan mengikat para pihak di kemudian hari dari putusan hakim itulah yang disebut kekuasaan putusan hakim (*gezag van gewijsde*);

Menimbang, bahwa dalam Putusan MA No. 3164 K/Pdt/1983 ditegaskan bahwa beban pembuktian ada ditangan penggugat, karena ia yang mengemukakan sesuatu hak dan berarti pihak yang dibebani wajib membuktikan dalil gugatannya, selanjutnya dalam Pasal 283 RBG dan Pasal 1865 KUH Perdata menegaskan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, melalui Alat bukti yang diakui dalam hukum acara perdata diatur secara enumeratif dalam Pasal 1866 KUH Perdata (*burgerlijk wetboek*);

Putusan No.9/PDT.G/2018/PN.END., Hal.56 dari 59 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan dalam uraian-uraian pertimbangan sebelumnya, yang di dapatkan dari T.1-1, bukti surat T.2 – 2, bukti surat T.2 – 3, bukti surat T.1 – 5 dan bukti surat T.1 – 6 dengan keterangan Saksi KADIR JAENUDIN SOBA dan Saksi TAHIR SUMBI apabila dihubungkan dengan uraian-uraian pertimbangan sebelumnya, mengenai beberapa materi hukum yang bersinggungan dengan pokok permasalahan dan sengketa perkara *a quo* sebagaimana telah disebutkan terdahulu pada bagian awal pertimbangan ini, Majelis berpendapat bahwa T.1-1, bukti surat T.2 – 2, bukti surat T.2 – 3, bukti surat T.1 – 5 dan bukti surat T.1 – 6 dengan keterangan Saksi KADIR JAENUDIN SOBA dan Saksi TAHIR SUMBI yang diajukan oleh Tergugat II di persidangan telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum perdata, khususnya mengenai hak kepemilikan atas tanah obyek sengketa berupa sebidang tanah seluas $\pm 3.490 \text{ M}^2$ (tiga ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Flores, RT 004, Desa Nanganesa, Kec. Ndonga, Kabupaten Ende dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan tanah milik NURDIN A. LIWA;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik SAID NGAJI;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik JALAN FLORES;
- Sebelah barat berbatasan tanah milik ANTON SETU, tanah milik ANDREAS DEO, dan tanah milik MBUKA MBAKO;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan teori diatas apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang dibuktikan oleh Para Penggugat sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dan dihubungkan dengan beberapa materi hukum yang bersinggungan dengan pokok permasalahan dan sengketa perkara *a quo* yang telah diuraikan dalam uraian pertimbangan terdahulu, Majelis Hakim berpendapat terhadap fakta-fakta berupa bukti surat bukti surat T.1-1 sampai dengan bukti surat T.1-9 yang diajukan oleh Tergugat I dan bukti surat T.2 – 1 sampai dengan bukti surat T.2 – 8 yang diajukan oleh Tergugat II, dan keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah di persidangan yaitu Saksi KADIR JAENUDIN SOBA dan Saksi TAHIR SUMBI tersebut dapat disimpulkan menjadi persangkaan (*vermoeden*) mengenai asal usul penguasaan atas tanah obyek sengketa oleh Tergugat I, oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa tanah obyek sengketa bukan merupakan milik dari Para Penggugat yang memperoleh tanah tersebut dari Mosalaki kampung Nuakota yang bernama PETRUS SAKA melalui penyerahan tanah adat kampung Nuakota kepada Para Penggugat, akan tetapi merupakan hak milik dari Tergugat I, yang mulanya diperoleh dari BHAKI melalui Kakek Tergugat bernama TOLA diwariskan kepada ayah Tergugat yang bernama ABDURAHAMAN, yang turun temurun dikuasai oleh Tergugat I dan telah memiliki Sertifikat Hak Milik yang

Putusan No.9/PDT.G/2018/PN.END., Hal.57 dari 59 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosesnya dilakukan secara terbuka melalui prosedur sebagaimana disyaratkan oleh Undang-undang oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan-pertimbangan di atas maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan di sisi lain Para Tergugat telah mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan penguasaan Tergugat I cukup beralasan untuk di anggap sebagai bentuk penguasaan dengan itikad baik dan secara jujur menguasai fisik, sehingga harus mendapatkan perlindungan hukum dan legitimasi sebagai pemilik hak atas tanah yang dikuasainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan-pertimbangan di atas jelas bahwa dalil-dalil dan alat-alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat dipersidangan dipandang tidak beralasan menurut hukum bagi Majelis untuk mengabulkan petitum-petitum dalam surat gugatan para Penggugat, oleh karena cukup alasan bagi Majelis untuk menolak petitum-petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka secara hukum Penggugat berada sebagai pihak yang dikalahkan, sehingga cukup alasan bagi Majelis untuk menghukum Penggugat membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang besarnya akan disebutkan dalam diktum Putusan ini ;

Memperhatikan semua ketentuan Pasal-Pasal yang termuat dalam R.Bg, Pasal 1365 KUH Perdata serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk Seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.851.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada hari : Kamis, tanggal 21 September 2018 oleh kami : I PUTU PANDAN SAKTI, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, JUNUS D. SESELI, SH. dan Y. YUDHA HIMAWAN, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan

Putusan No.9/PDT.G/2018/PN.END., Hal.58 dari 59 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **Senin**, tanggal **1 Oktober 2018**, oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ERMELINDA N. LUDJI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende dengan dihadiri oleh Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II ;

HAKIM ANGGOTA

TTD.

1. JUNUS D. SESELI, SH.

TTD.

2. Y. YUDHA HIMAWAN, SH.

HAKIM KETUA,

TTD.

I PUTU PANDAN SAKTI, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

ERMELINDA N. LUDJI

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP Daftar	Rp.	30.000,-
2. ATK / Pemberkasan	Rp.	300.000,-
3. Relas	Rp.	1.240.000,-
4. PNBP Relas	Rp.	20.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	Rp.	1.250.000,-
6. Materai	Rp.	6.000,-
7. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	2.851.000,-

(dua juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Putusan No.9/PDT.G/2018/PN.END., Hal.59 dari 59 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)